

# Tesis Riani Fitri

*by* Riani Fitri

---

**Submission date:** 07-Nov-2020 08:14PM (UTC+0800)

**Submission ID:** 1438939516

**File name:** FULL\_TESIS\_TURNITIN.pdf (1.92M)


**Word count:** 25764

**Character count:** 159935

**TESIS**

**AKIBAT HUKUM PEMBUATAN AKTA WASIAT TERHADAP  
KEPEMILIKAN TANAH DI KOTA BUKITTINGGI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Dua (S2)  
Pada Megister Kenotariatan*



Diajukan Oleh :

**RIANI FITRI, SH**  
**BP : 1820123039**

**Dosen Pembimbing**

- 1. Dr. Azmi Fendri, SH., MKn**
- 2. Dr. Yasniwati, SH., MH**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASERJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2020**

**LEMBARAN PENGESAHAN TESIS**


**PJudulTesis** : **AKIBAT HUKUM PEMBUATAN AKTA WASIAT TERHADAP KEPEMILIKAN ATAS TANAH DI KOTA BUKITTINGGI.**  
**Nama** : **RIANI FITRI, SH**  
**NIM** : **1820123039**  
**Program Studi** : **MAGISTER KENOTARIATAN**



Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang Panitia Ujian Akhir Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Dinyatakan Lulus Pada **Hari Kamis, 24 September 2020.**



**Menyetujui :**  
**Komisi Pembimbing**

<b>Pembimbing I</b>  <b><u>Dr. Azmi Fendri, SH., MKn</u></b> <b>NIP. 197505102005011003</b>	<b>Pembimbing II</b>  <b><u>Dr. Yasniwati, SH., MH</u></b> <b>NIP. 197211132005012001</b>
---	--

**Komisi Penguji I**

 <b><u>Dr. Muhammad Hasbi, SH., M.H</u></b> <b>NIP. 196311121990031003</b>	
---	--

<b>Penguji II</b>  <b><u>Dasman, SH., M.kn</u></b>	<b>Penguji III</b>  <b><u>Dr. Yussy Adelina Mannas, SH., MH</u></b> <b>NIP. 198402182008012002</b>
---	---

<b>Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas</b>  <b><u>Prof. Dr. Busvra Azheri, SH., MH</u></b> <b>NIP 196911181994031002</b>	<b>Ketua Program Studi Magister Kenotariatan</b>  <b><u>Dr. Azmi Fendri, SH., M.Kn</u></b> <b>NIP. 197505102005011003</b>
---	--

## LEMBARAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RIANI FITRI, SH**

Nomor IndukMahasiswa : 1820123039


Dengan ini menyatakan hal – hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah *hasil karya saya sendiri* dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana yang tercantum di dalam daftar kepustakaan.
2. *Tidak keberatan untuk dipublikasikan* oleh Universitas Andalas dengan sarana apapun, baik seluruhnya maupun sebahagian, untuk kepentingan akademik/ ilmiah yang non komersial sifatnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 24 September 2020

Yang menyatakan,



**RIANI FITRI, SH**

NIM : 1820123039

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum wr.wb*

Puji syukur Penulis ucapkan sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik dan benar. Shalawat beriring salam tidak lupa juga penulis hadiahkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **“Akibat Hukum Pembuatan Akta Wasiat Terhadap Kepemilikan Atas Tanah Di Kota Bukittinggi”**. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.kn.) di Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari kedua orang tua penulis yaitu Papa Faizal dan Mama Yulneli yang selalu memohonkan doa dan harapan dalam setiap bait doanya agar penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik serta keluarga besar penulis kakak Rahmi Yulfa SE, Adik Rahmat Ilham Fazli, Riduan dan Rahma Kurnia Fitri, yang banyak memberikan dukungan dan doa, semangat dan nasehat selama masa kuliah dan penyelesaian tesis ini.

Selain itu, penyelesaian penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Busyra Azheri, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Dr. Ferdi, SH., MH selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Rembrandt, SH., M.Pd sebagai Wakil Dekan II, Bapak Leri Pattra, SH., MH sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Dr. Azmi Fendri, SH, M.Kn sebagai Ketua Bagian Magister Kenotariatan yang telah menyetujui judul dalam pembuatan tesis ini.
4. Ibu Dr, Yussy Adelina Mannas SH, MH sebagai Sekretaris Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Andalas.
5. Bapak Dr. Azmi Fendri, SH., M.Kn sebagai Pembimbing I dan Ibuk Dr. Yasniwati, SH., MH sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Tesis ini.
6. Ibu Dr. Yussy Adelina Mannas, SH., MH sebagai Penguji I, Bapak **Dr. M. Hasbi, SH., M.H** sebagai Penguji II, Bapak Dasman SH. M.kn sebagai Penguji III yang telah menguji dan mengarahkan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Tesis ini.

7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Andalas yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan petunjuk dalam selama perkuliahan, terimakasih atas ilmu yang sudah diberikan kepada penulis.
8. Seluruh Staff Biro dan Karyawan/ Karyawati Fakultas Hukum Universitas Andalas Magister Kenotariatan atas bantuannya selama penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
9. Terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Kedua Orang Tua, Kakak dan Mertua Penulis atas dukungan dan doa sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
10. Terimakasih kepada suami Ilhamdi yang telah mendukung dan menjadi wadah tempat saya berfikir dan keberpihakan dalam menulis tesis ini.
11. Terimakasih Kepada Bapak Alexander SH. M.kn selaku Notaris di Kota Padang yang telah mengizinkan saya untuk melakukan Penelitian.
12. Terimakasih kepada Ibu Fatma devi SP1 selaku Notaris di Kota Bukittinggi yang telah mengizinkan saya untuk melakukan Penelitian.
13. Terimakasih Kepada Bapak Boy Hisabena selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum yang telah bersedia saya wawancarai di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi.

14. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan dengan saya di kelas Mandiri B Magister Kenotariatan Universitas Andalas yang telah menjadi penyemangat saya dalam penyelesaian tesis ini.


15. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu baik itu yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, terimakasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, semoga Allah SWT menjadikan ini sebagai amal ibadah bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan tesis ini, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata.

Wassalam, September 2020

Penulis,

**Riani Fitri, SH**  
**1820123039**



## **AKIBAT HUKUM PEMBUATAN SURAT HIBAH WASIAT TERHADAP KEPEMILIKAN ATAS TANAH**

(Riani Fitri, SH. 1820123039, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 122 halaman tahun 2020)

### **ABSTRAK**

Kehidupan manusia dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian, dengan adanya kematian tersebut maka beralihlah harta kekayaan tersebut kepada ahli waris. Pada setiap kehidupan bermasyarakat akan dijumpai beberapa perbedaan antara tingkah laku dengan kaidah-kaidah hukum, perbedaan tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau ketegangan antara satu dengan lainnya yang kemungkinan dapat pula terjadi dalam satu keluarga. Salah satu permasalahan yang seringkali timbul pada satu keluarga adalah masalah peralihan terhadap harta dalam bentuk hibah wasiat dari yang melibatkan orang ketiga yang tidak ada hubungan darah dalam keluarga. Penyelesaian jika terjadi sengketa mengenai obyek hibah wasiat biasanya akan diselesaikan di pengadilan. Kadang kala seseorang telah mengadakan ketentuan-ketentuan tertentu mengenai harta kekayaannya yang dituangkan dalam wasiat agar mudah dalam pembuktian wasiat tersebut harus dibuat dalam bentuk akta otentik sebagaimana telah diatur pada Pasal 1682 KUHPerdara. Adapun hal yang dibahas yaitu bagaimana proses pembuatan akta wasiat di Kota Bukittinggi selanjutnya Bagaimana akibat hukum pembuatan akta wasiat terhadap kepemilikan tanah di kota Bukittinggi dan Bagaimana penerapan asas itikad baik dari para ahli waris dalam melaksanakan wasiat di Kota Bukittinggi, sifat penelitian bersifat deskriptif, dengan pendekatan masalah secara yuridis empiris, dimana menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan melakukan wawancara secara semi terstruktur. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan teknik editing, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, kesimpulannya bila pewasiat meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan wasiat yang sehubungan dengan tanah maka akta wasiat tersebut harus segera dilaksanakan, akta wasiat dapat digunakan sebagai alat untuk balik nama ke atas nama penerima wasiat apabila penerima wasiat tidak mempunyai itikad baik akibat terdengrasinya akta otentik tersebut, maka para pihak dapat melakukan gugatan ke pengadilan untuk mendengrasikan kekuatan akta otentik tersebut, adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah pewaris dalam membuat wasiat harus memperhatikan ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia, dimana wasiat tidak boleh dibuat untuk ahli waris karena mereka sudah mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang dan jangan mengabaikan hak-hak ahli warisnya dan Hendaknya masyarakat ikut memahami ketentuan-ketentuan dalam pembuatan akta wasiat, hal ini sebagai bentuk perlindungan hak masyarakat dan untuk menghindari adanya gugatan dikemudian hari.

Kata Kunci: Akta wasiat, Itikad Baik, Akibat Hukum.

## **LEGAL DUE TO THE PRODUCTION OF LAND GRANT TOWARDS OWNERSHIP OF LAND**

(Riani Fitri, SH. 1820123039, Master Program of Notary, Faculty of Law, Andalas University, Padang, 122 pages in 2020)

### **ABSTRACT**

Human life begins with birth and ends with death, with the existence of this death, these assets are transferred to the heirs. In every social life there will be some differences between behavior and legal principles, these differences can cause disputes or tensions between one another which may also occur in one family. One of the problems that often arise in a family is the problem of transferring property in the form of a will from a third person who is not related by blood in the family. Settlement if there is a dispute regarding the object of the will usually be resolved in court. Sometimes a person has made certain provisions regarding his assets which are stated in a will so that it is easy to prove that the will must be made in the form of an authentic deed as stipulated in Article 1682 of the Civil Code. The matters discussed are how the process of making a will in the city of Bukittinggi, then, what is the legal effect of making a will on land ownership in the city of Bukittinggi and how is the application of the principles of good faith of the heirs in carrying out wills in the city of Bukittinggi, the nature of the research is descriptive, with an approach juridical empirical problem, which uses two data sources, namely primary data and secondary data. Data collection techniques used were document studies and conducting semi-structured interviews. The data obtained is processed using editing techniques, then analyzed using qualitative methods, the conclusion is that if the testator dies while leaving a will in connection with the land, the will must be implemented immediately, the will can be used as a tool to transfer the name to the recipient's name. The will, if the recipient of the will does not have good faith due to the degradation of the authentic deed, the parties can file a lawsuit to the court to reduce the strength of the authentic deed, while the suggestion that the author can convey is that the inheritor in making a will must pay attention to the provisions of inheritance law in effect in Indonesia, where wills should not be made for heirs because they already have rights protected by law and do not neglect the rights of their heirs and the public should understand the provisions in making a will, this is a form of protection. gan community rights and to avoid future lawsuits.

Keywords: will, good faith, legal consequences.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Keaslian Penelitian .....	13
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	13
1. Kerangka Teoritis .....	13
2. Kerangka Konseptual .....	24
G. Metode Penelitian .....	28
1. Metode Pendekatan Masalah .....	28
2. Spesifikasi Penelitian .....	29
3. Jenis dan Sumber Data .....	29
4. Teknik Pengumpulan Data .....	31
5. Teknik Analisis data .....	32
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	33
A. Tinjauan Umum Tentang waris .....	33
1. Pengertian Hukum Waris .....	33
2. Dasar Hukum Waris .....	42
B. Tinjauan Umum Tentang Wasiat.....	48
1. Pengertian Wasiat.....	48
2. Jenis-jenis wasiat .....	49

3. syarat-syarat wasiat.....	54
4. Pencabutan dan gugurnya wasiat .....	60
C. Tinjauan Tentang Hibah.....	62
1. Pengertian Hibah dan Dasar Hukumnya .....	62
2. Syarat –syarat Hibah .....	66
3. Pengaturan Hibah .....	68
4. Penghapusan Hibah .....	70
D. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah.....	71
1. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Milik Atas Tanah .....	71
2. Subyek Hak Milik Atas Tanah .....	73
3. Terjadinya Hak Milik Atas Tanah .....	74
E. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah.....	78
1. Pengertian Pendaftaran Tanah .....	78
F. Tinjauan Umum Asas Itikad Baik dan Pengaturannya.....	80
1. Pemikiran Filsafat tentang Asas Itikad Baik.....	80
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>85</b>
A. Proses Pembuatan Akta Wasiat di Kota Bukittinggi.....	85
B. Akibat Hukum Pembuatan Akta wasiat terhadap kepemilikan tanah di Kota Bukittinggi. ....	86
C. Penerapan Asas Itikad Baik dari Para Ahli Waris Dalam Melaksanakan Wasiat Di Kota Bukittinggi.....	104
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>118</b>
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran – Saran .....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia selain sebagai individu juga sebagai makhluk sosial, dimana dalam memenuhi kebutuhannya manusia tetap bergantung pada orang lain, walaupun sampai saat ia akan meninggal dunia. Pemenuhan kebutuhan manusia yang secara tidak langsung menyangkut berbagai kepentingan dimana kepentingan ini dapat dipenuhi dengan suatu cara, misalnya adanya suatu kerja sama antara Notaris dengan si pewaris untuk membuat suatu testament atau surat wasiat. Karena itu seseorang pada saat menjelang kematiannya jauh sebelumnya sering mempunyai maksud tertentu terhadap harta kekayaan yang akan ditinggalkannya. Hal ini dikarenakan setelah seseorang itu meninggal dunia, maka harta warisan yang ditinggalkannya dapat menimbulkan berbagai masalah baik sosial maupun hukum. Oleh karena itu diperlukan pengaturan serta penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya apabila kehendak terakhir seseorang ingin diungkapkan dengan jelas dan tegas dapat dituangkan dalam akta otentik yang lazim disebut testament atau surat wasiat. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang, maka tata urutan pembuatan testament dari awal sampai akhir sangatlah diperlukan guna adanya kepastian hukum yang mengikat.

Jaminan kepastian hukum mengenai penguasaan atau peralihan hak-hak atas tanah oleh seseorang yang diperoleh dari wasiat merupakan perpindahan suatu hak atas tanah kepada orang lain. Yang dimaksudkan dari

peneliti disini adalah kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat.

Pada umumnya dalam kehidupan setiap manusia mengalami tiga peristiwa penting yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Peristiwa kelahiran seseorang menimbulkan akibat-akibat hukum seperti timbulnya hubungan hukum dengan orang tuanya, dengan saudaranya dan dengan keluarga pada umumnya. Peristiwa perkawinan juga menimbulkan akibat-akibat hukum yang kemudian diatur dalam Hukum Perkawinan. Perkawinan adalah tempat bagi manusia untuk mengabdikan diri satu dengan yang lain dan saling menghormati perasaan serta merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar masyarakat dan Negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini Pemerintah telah mengeluarkan beberapa Peraturan - Peraturan dan Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan terutama Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara. Peristiwa yang terakhir yaitu kematian, peristiwa kematian menimbulkan akibat hukum kepada orang lain terutama kepada keluarganya dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungan dengan orang tersebut semasa hidupnya. Suatu hal yang sangat esensial dalam masalah kewarisan adalah adanya orang yang meninggal dunia. Masalah waris baru muncul manakala ada orang yang meninggal dunia oleh sebab itu, seseorang yang masih hidup tidak boleh membagikan hartanya kepada ahli warisnya (anak, suami/istri, orang

tuanya) dengan dasar warisan, sebab pemberian semacam itu adalah dapat dikategorikan sebagai hibah atau hadiah.

Kewarisan menurut konsep KUHPerdata bisa karena ditentukan oleh Undang-Undang bisa juga karena penunjukkan ahli waris berdasarkan wasiat atau testament yang juga sering disebut ahli waris testamenter. Jika seseorang ditunjuk sebagai ahli waris maka seolah-olah ia berkedudukan seperti ahli waris berdasarkan Undang-undang. Dalam hukum kewarisan KUHPerdata dinamakan dengan hibah wasiat atau lazim disebut juga legaat. Secara garis besar wasiat merupakan pelepasan terhadap harta peninggalan dari seseorang (pewaris) kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah meninggalnya orang tersebut. Sedangkan pengertian dari Pewarisan berwasiat yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan atas kehendak terakhir (Wasiat) si pewaris yang dinyatakan dalam bentuk tulisan misalnya dalam akta notaris (warisan testamenter).<sup>1</sup> Apabila seseorang telah meninggal dunia maka akan muncul suatu pertanyaan apakah yang akan terjadi dengan hubungan-hubungan hukum tadi yang mungkin sangat erat kaitannya ketika seseorang tadi masih hidup. Hal ini tentunya berpengaruh langsung terhadap kepentingan-kepentingan dari dalam masyarakat itu sendiri dan kepentingan itu selama seseorang tersebut hidup maka ia membutuhkan pemeliharaan dan penyelesaian sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang berlarut-larut dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup>Eko Haryanti, *Pembatalan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Dihadapan Notaris dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Edisi 3 Januari-Juni 2015. <https://eprints.uns.ac.id/21687/>. hlm. 176.

Dalam hukum positif Indonesia dalam muatan Pasal 195 ayat (3) menyatakan bahwa :” wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris’. Dengan ketentuan Pasal 195 ayat (3) tersebut maka dapatlah ditarik suatu garis hukum, bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah memperbolehkan berwasiat kepada ahli waris apabila mendapat persetujuan dari para ahli waris yang lain.<sup>2</sup>

Menurut Hukum KUHPerdara ada tiga macam cara membuat hibah wasiat yaitu :

#### 1. Testament tertulis sendiri

Testament tertulis sendiri ditetapkan bahwa testament semacam ini harus ditulis dan ditandatangani oleh si peninggal warisan dan selanjutnya diarsipkan oleh seorang notaris dimana tentang pengarsipan ini wajib disaksikan oleh dua orang saksi. Disaat testament tertulis ini diserahkan kepada notaris untuk disimpan, testament mungkin sudah berada dalam amplop tertutup bersegel, untuk si peninggal warisan di hadapan notaris dan para saksi harus menuliskan pada sampul, bahwa sampul tersebut berisi testamentnya dan selanjutnya catatan tersebut harus ditandatanganinya. Selanjutnya notaris membuat amplop tersendiri atas penerimaan testament ini untuk disimpan pada amplop tersebut harus pula ditandatangani oleh notaris, saksi-saksi serta si peninggal warisan. Kemungkinan juga testament tersebut diserahkan kepada notaris dengan terbuka jadi bukanlah rahasia. Jika secara demikian maka akte penerimaan untuk disimpan, tadi oleh

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm.19.

notaris ditulis pada testamentnya sendiri di bawah tulisan si peninggal warisan yang berisikan keinginan terakhir. Selanjutnya akte tersebut wajib ditandatangani oleh notaris, saksi-saksi dan si peninggal warisan.

## 2. Testament tak rahasia

Testament Tak Rahasia Pasal 938 Burgelijk Wetboek menetapkan testament tak rahasia wajib dibuat di hadapan seorang notaris dengan mengajukan dua orang saksi. Selanjutnya orang yang meninggalkan warisan mengutarakan keinginannya kepada notaris dengan secukupnya, maka notaris wajib mencatatkan atau memerintahkan mencatat keterangan-keterangan tersebut dalam kalimat-kalimat jelas.

## 3. Testament rahasia

Testament Rahasia Pasal 940 dan 941 Burgelijk Wetboek menentukan tentang syarat-syarat untuk testament rahasia ini. Ditetapkan bahwa si pemberi warisan diharuskan menulis sendiri atau bisa pula menyuruh orang lain untuk menuliskan keinginan terakhirnya tersebut. Setelah itu ia harus menandatangani tulisan tersebut. Selanjutnya tulisan tersebut dapat dimasukkan dalam sebuah sampul tertutup dan disegel serta kemudian diserahkan kepada Notaris. Penutupan dan penyegelan ini bisa juga dilaksanakan di hadapan notaris dan empat orang saksi. Selanjutnya si pemberi warisan harus membuat suatu pernyataan di hadapan Notaris dan saksi-saksi, bahwasannya yang ada dalam sampul itu adalah testamentnya dan menyatakan benar bahwa ia sendiri yang menulis dan menandatangani atau yang ditulis oleh orang lain serta ia yang

menandatangani. Kemudian notaris membuat akta wasiat yaitu untuk menyetujui keterangan tersebut. Akta ini bisa ditulis dalam surat yang memuat keterangan atau pada sampulnya. Notaris, pemberi wasiat dan saksi-saksi harus menandatangani akta tersebut. Jika si pemberi warisan tak dapat menandatangani lagi atau berhalangan untuk itu maka harus dijelaskan pada akta wasiat tersebut. Jika si pemberi wasiat meninggal dunia maka yang berkewajiban memberitahukan kepada mereka yang berkepentingan adalah Notaris, hal ini berdasarkan Pasal 943 Burgelijk Wetboek. Yang dimaksud dengan pemberitahuan disini adalah tentang adanya testament-testament. Berdasarkan Pasal 930 KUHPerdata, sebuah testament tidak boleh dibuat oleh dua orang, baik untuk menguntungkan pihak ketiga maupun untuk saling menguntungkan. Alasannya adalah bahwa pada prinsipnya testament dapat ditarik kembali, sehingga jika dilaksanakan seperti diatas maka pelaksanaan penarikan kembalinya akan menemui kesukaran, yang biasanya bersifat rahasia atau juga mungkin tidak rahasia, dalam ketiga cara testament ini dibutuhkan campur tangan seorang Notaris.

Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki kesamaan sifat dasar antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Namun untuk hukum waris perdata meski letaknya dalam bidang hukum perdata ternyata terdapat unsur paksaan di

dalamnya.<sup>3</sup>Unsur paksaan dalam hukum waris perdata misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan.<sup>4</sup>Sesuai yang tercantum di dalam Pasal 913 KUHPerdata bahwa *legitieme portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.<sup>5</sup>

Wasiat adalah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia.<sup>6</sup> Secara garis besar wasiat merupakan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang yang pelaksanaannya dapat dilakukan sesudah meninggalnya pemberi wasiat tersebut. Kata wasiat berarti berpesan, menetapkan, memerintah, mewajibkan dan mengisyaratkan sehingga apabila suatu wasiat datang dari Allah, maka suatu perintah sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.

Berbeda dengan wasiat, Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan sesuatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada

---

<sup>3</sup>Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 9.

<sup>4</sup>*ibid*

<sup>5</sup>R. Soesilo dan R. Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Burgerlijk Wetboek*, Wipress, Jakarta, 2007, hlm. 210.

<sup>6</sup>Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm.140.

seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya. Intinya adalah pemberian suatu benda semasa hidup seseorang tanpa mengharapkan imbalan.<sup>7</sup> “Permasalahan tanah yang dari segi empiris sangat lekat dengan peristiwa sehari-hari tampak semakin kompleks dengan berbagai kebijakan serta perubahan kebutuhan manusia terhadap tanah”.<sup>8</sup>

Untuk melindungi ahli waris yang bersangkutan dan mencegah praktek pemberian harta melalui hibah atau wasiat yang bisa merugikan ahli waris. Maka diberikan batasan bagi seseorang yang akan melakukan hibah atau wasiat. Untuk pemberian wasiat dibatasi hanya sepertiga (1/3) dari harta peninggalan, seperti yang di jelaskan dalam Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dimiliki si pewaris, apabila wasiat melebihi sepertiga (1/3) dari harta yang dimiliki itu maka harus ada persetujuan dari ahli waris lainnya, jika mereka tidak menyetujuinya maka wasiat harus dilaksanakan hanya sampai batas sepertiga (1/3) saja dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.<sup>9</sup> Para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak dibenarkan memberikan wasiat lebih dari sepertiga(1/3) dari harta yang dimilikinya.<sup>10</sup>

Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan permasalahan wasiat ini seperti kasus Tuan X (Almarhum) melangsungkan pernikahannya

---

<sup>7</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.138.

<sup>8</sup>Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas, 2001, hlm. 1.

<sup>9</sup>H.Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.173

<sup>10</sup>ibid, hlm.171.

dengan Nyonya Y (Almarhumah) dari pernikahan keduanya mereka tidak dikaruniai keturunan, pada tahun 2006 Nyonya Y meninggal dunia, kemudian pada tahun 2013 Tuan X meninggal dunia semasa hidupnya Tuan X bertemu dengan seorang anak Nyonya R pada tahun 2007, awal pertemuan mereka Nyonya R hanya seseorang yang sempat menyewa rumah Tuan X, selang beberapa waktu silaturahmi antara Tuan X dan Nyonya R sudah seperti hubungan bapak dan anak, Nyonya R adalah orang yang dipercaya oleh Tuan X semasa beliau hidup, Tuan X sering mengatakan ke orang lain bahwa Nyonya R adalah anak beliau yang merawat beliau pagi dan petang, dari hubungan silaturahmi yang baik itulah akhirnya pada tahun 2013 Tuan X mengutarakan isi hatinya dalam bentuk wasiat melalui Notaris H, bahwa ada 3 ahli waris yang diinginkan Tuan X atas harta peninggalannya nantinya yaitu Tuan RM (salah satu keponakan dari pihak istri), Tuan ED (salah satu keponakan dari Pihak Tuan X) dan Nyonya R (sebagai orang yang telah mengurus dan merawat saya semasa saya hidup), tertanggal 16 Juli 2013 di hadapan Tuan H (inisial) , SH., Notaris dan PPAT di Kota Bukittinggi, dengan Nomor akta wasiat: 30, menunjuk Nyonya R sebagai pelaksana wasiat.

Pada dasarnya setiap orang dan/atau badan hukum diperbolehkan untuk diberi atau menerima hibah, kecuali penerima hibah tersebut oleh Undang- Undang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Peralihan hak atas tanah karena hibah tidak serta-merta terjadi pada saat tanah diserahkan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Berdasarkan

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Wasiat adalah Notaris. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1682 KUHPdata bahwa pemberian hibah benda-benda tidak bergerak dilakukan dengan menggunakan Akta Notaris. Apabila tidak dibuat dengan Akta Notaris maka hibah tersebut dinyatakan batal. Khusus untuk pemberian hibah yang obyeknya tanah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah.

Berdasarkan latar belakang ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu judul yang penulis ambil adalah **“Akibat Hukum Pembuatan Akta Wasiat Terhadap Kepemilikan Atas Tanah Di Kota Bukittinggi ”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana dipaparkan diatas maka dirumuskan dua permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembuatan akta wasiat di Kota Bukittinggi?

---

<sup>11</sup>Wiwik Afifah, *Peralihan Hak Atas Tanah*, <https://wiwike45.wordpress.com>, diakses pada tanggal 20 Februari 2020 Pukul 20.00 Wib.

2. Bagaimana akibat hukum pembuatan akta wasiat terhadap kepemilikan atas tanah di Kota Bukittinggi?
3. Bagaimana penerapan asas itikad baik dari para ahli waris dalam melaksanakan wasiat di Kota Bukittinggi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan akta wasiat di Kota Bukittinggi
2. Untuk mengetahui Bagaimana akibat hukum pembuatan akta wasiat terhadap kepemilikan hak atas tanah di kota Bukittinggi
3. Untuk mengetahui penerapan asas itikad baik para ahli waris dalam melaksanakan wasiat di kota Bukittinggi

### **D. Manfaat Penelitian**

Berangkat dari perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, ada beberapa manfaat yang ingin penulis peroleh. Adapun manfaat tersebut penulis kelompokkan menjadi 2 ( dua ) kelompok, yaitu :

1. Manfaat Akademis
  - a. Penulis mengharapkan penelitian bermanfaat bagi penambahan wawasan ilmu keperdataan, khususnya berkaitan dengan masalah wasiat dan asas itikad baik.

- b. Memberikan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai akibat hukum pembuatan akta hibah wasiat terhadap kepemilikan atas tanah di Kota Bukittinggi.

## 2. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis baik di bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum waris.
- b. Untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis khususnya bagi hukum waris, yang berkaitan dengan wasiat.

## 3. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengetahuan dalam bidang hukum.
- b. Bagi peneliti dapat melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisis teori-teori yang di dapat dari bangku kuliah dengan penerapan teori dan peraturan yang terjadi di masyarakat.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran untuk pejabat yang berwenang untuk memperhatikan kedudukan wasiat sebagai salah satu cara peralihan hak menurut kuhperdata
- d. Menjadi pedoman dan masukan baik bagi Notaris/PPAT dan masyarakat dalam melakukan proses balik nama berdasarkan wasiat tersebut dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan.
- e. Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan kaum akademisi dalam pengetahuan pemahaman hukum waris.

## **E. Keaslian Penelitian**

Objek kajian ini bukanlah hal yang baru dalam penulisan karya ilmiah atau tesis karena sebelumnya telah ada penelitian sebelumnya yang dituangkan dalam tesis yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh derajat sarjana S2 program studi Magister Kenotariatan, yaitu pada Universitas Diponegoro Semarang oleh ARIES MUZAIJANAH, SH dengan judul “PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH ATAS DASAR HIBAH WASIAT DI KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN KOTA PURWOKERTO” yang membahas tentang proses dan prosedur pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah atas dasar hibah wasiat di wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan, Kota Purwokerto.

Adapun perbedaan penulisan antara tesis diatas dengan yang penulis teliti adalah penulis mengkaji penerapan azas itikad baik dalam melaksanakan wasiat di Kota Bukittinggi dengan menekankan perbedaan wasiat dan hibah wasiat dan akibat hukum pembuatan akta wasiat terhadap kepemilikan atas tanah di Kota Bukittinggi.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka teoritis**

kerangka teori memiliki arti yang berbeda-beda pada bidang pengetahuan yang berbeda pula tergantung pada metodologi dan konteks diskusi secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan yang lain pada sekumpulan fakta-fakta.

Keberadaan teori dalam dunia ilmu pengetahuan sangat penting karena teori merupakan konsep yang akan menjawab suatu masalah. Teori oleh kebanyakan ahli dianggap sebagai sarana yang memberikan rangkuman bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan<sup>12</sup> fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Penelitian ini berusaha untuk memahami kepastian hukum pembuatan akta wasiat terhadap kepemilikan hak atas tanah, menjawab rumusan permasalahan yang ada kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah teori kepastian hukum, sehingga untuk setiap terjadi peralihan hak atas tanah harus dilakukan balik nama sertipikat ke atas pemegang hak baru.

Kepastian hukum bagi subjek hukum dapat diwujudkan dalam bentuk yang telah ditetapkan terhadap suatu perbuatan dan peristiwa hukum, hukum yang berlaku pada prinsipnya harus ditaati dan tidak boleh menyimpang atau disimpangkan oleh objek hukum.

Kepastian Hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya serta teori “kemanfaatan hukum”, yaitu terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib

---

<sup>12</sup> M.solly Lubis, *Filsafat dan Ilmu Penelitian*, Mandar Maju, Bandung 1994, hlm. 27 dan hlm. 80

(*rechtsorde*).

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan

dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>13</sup>

Ada beberapa definisi mengenai istilah itikad baik ini namun semuanya memiliki benang merah yang menyatakan bahwa itikad baik adalah niat, maksud, atau kemauan yang baik dan jujur tanpa maksud untuk menipu atau merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri.

Memang diakui bahwa untuk memahami itikad baik bukanlah hal yang mudah. Pada kenyataannya itikad baik kerap sekali tumpang tindih dengan kewajaran dan kepatutan (*redelijkheid en billijkheid; reasonableness and equity*). Dalam itikad baik terkandung kepatutan, demikian pula, dalam pengertian kepatutan terkandung itikad baik. Oleh

---

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

0 karena itu dalam praktik pengadilan, itikad baik dan kepatutan dipahami sebagai asas atau prinsip yang saling melengkapi.<sup>14</sup>

Itikad baik tidak selalu diterapkan sama persis berdasarkan yang dipaparkan menurut teori dan para ahli. Pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang dipaparkan dalam teori namun pelaksanaannya tetap sama hanya saja penyampaiannya yang berbeda. Seperti yang kita ketahui dalam pendaftaran tanah terdapat azas yaitu asas itikad baik.

Secara spesifik tidak mengatur tentang Asas Itikad Baik dalam Pendaftaran Tanah baik itu pada Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 maupun pada UU. Akan tetapi Dalam KUH Perdata, istilah itikad baik setidaknya disebut dalam Pasal 530, Pasal 1338 ayat 3, Pasal 1341 ayat 2, Pasal 1386. Pasal 530 KUH Perdata, menyatakan bahwa seorang beziter atas suatu barang ada yang beritikad baik dan ada yang tidak beritikad baik.

Diluar ketentuan Pasal 531 Kitab undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 532 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang hanya mengatur mengenai kedudukan berkuasa atas benda bergerak yang diperoleh seseorang dari seorang lain yang tidak berhak untuk mengalihkannya. Pasal 533 Kitab undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 532 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan rumusan umum mengenai itikad baik.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>A.P Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm.6

<sup>15</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *seri hukum harta kekayaan: kedudukan berkuasa dan hak milik*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 37

Dari rumusan ketentuan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diketahui bahwa pada dasarnya setiap orang yang memegang kedudukan berkuasa harus senantiasa dianggap beritikad baik, selama tidak dapat terbukti sebaliknya. Dengan demikian berarti setiap orang yang menyangkal bahwa berkuasanya dengan itikad buruk harus membuktikan adanya itikad buruk tersebut.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh gambaran bahwa kendala yang sering terjadi dilapangan yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Pendaftaran Tanah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:<sup>17</sup>

a. Kategori Hibah

1. Tidak ada persetujuan dari pihak yang berhak mendapatkan hibah.
2. Adanya pajak peralihan yang dibebankan kepada penerima hibah yang tidak segaris.
3. Tanah tersebut sedang dalam sengketa.

b. Kategori Waris

1. Tidak ada kesepakatan antara ahli waris dalam pembagian warisan.
2. Pihak kelurahan dan kecamatan setempat tidak bersedia meregistrasi surat waris tersebut.
3. Beberapa ahli waris yang tidak diketahui tempat tinggalnya.
4. Tanah tersebut sedang dalam sengketa.

Untuk pemberian jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan diperlukan perangkat hukum yang tertulis dan penyelenggaraan

---

<sup>16</sup>*ibid*  
<sup>17</sup>*ibid*

pendaftaran tanah yang efektif dengan tersedianya perangkat hukum yang tertulis siapapun yang berkepentingan akan mudah mengetahui kemungkinan apa yang tersedia baginya untuk menguasai dan menggunakan tanah yang diperlukannya, bagaimana cara memperolehnya, hak-hak, kewajiban serta larangan-larangan apa yang ada didalam menguasai tanah dengan hak-hak tertentu, sanksi apa yang akan dihadapinya jika diabaikan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan penguasaan tanah dan penggunaan tanah yang dipunyai.<sup>18</sup>

#### **b. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

Proses penegakan hukum menurut **Soerjono Soekanto**, dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan perundang-undangan.

---

<sup>18</sup> Absul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1994, hlm. 55-56

2. Faktor penegakan hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun pihak-pihak yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni hasil karya, cipta rasa dan didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada penegakan efektifitas penegakan hukum.<sup>19</sup>

Perbuatan hukum peralihan menyebabkan hak atas tanah yang menjadi objek berpindah kepada penerima hak yang baru, sehingga hak penerima hak terlindungi, untuk terjadinya peralihan hak tersebut diperlukan suatu bukti yaitu melalui akta yang dibuat oleh PPAT yang akan digunakan untuk mendaftarkan terjadinya peralihan hak tersebut pada Badan Pertanahan Nasional sehingga atas sertipikat hak milik tersebut dapat dilakukan balik nama, kewajiban pendaftaran setiap peralihan hak atas tanah diatur disebutkan dalam pasal 37 ayat 1 PP 24/1997.

#### **c. Teori Pertanggung jawaban**

Pertanggungjawaban seseorang ada seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. Hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang

---

<sup>19</sup>Soerjano Soekanto, *Factor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, 2010, hlm 8

bertanggung jawab karena orang itu memiliki suatu kualitas tertentu.<sup>20</sup>

Kranenburg dan Vegtig mengemukakan bahwa mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat ada dua teori yang melandasi, yaitu Teori *Fautes Personnelles* dan Teori *Fautes de Servuces* yang akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Teori *Fautes Personnelles* yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Menurut teori ini, beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *Fautes de Servuces* yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.<sup>21</sup>

Dalam suatu negara hukum, setiap tindakan jabatan yang dilakukan oleh suatu perwakilan (*vertegenwoordiger*) yaitu pejabat (*ambtsdrager*) harus berdasarkan pada asas legalitas, artinya setiap tindakan jabatan harus berdasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-

---

<sup>20</sup>W.Sommeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Parahyangan, Bandung, 2003, hlm. 23.

Universitas

<sup>21</sup>Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Ridwan I), 2011, hlm. 365.

undangan. Oleh karenanya, penggunaan wewenang untuk melakukan tindakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan.<sup>22</sup>

Dalam Hukum Administrasi Negara, tanggung jawab dapat dibagi menjadi tiga yaitu tanggung jawab administratif, tanggung jawab politis, dan tanggung jawab yuridis. Dalam tanggung jawab administratif, pemerintah memberikan sanksi kepada pejabat yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang diberikan dalam pertanggung jawaban administratif merupakan sanksi administratif yang berupa teguran hingga pemecatan dari jabatan.

Pertanggungjawaban politik dalam realitasnya berkaitan dengan sistem politik atau lebih memusatkan pada tekanan demokrasi (*democratic pressure*). Pertanggungjawaban yuridis mengandung arti bahwa pejabat dan instansi pemerintah dalam menyelenggarakan kewenangannya yang merugikan kepentingan pihak lain harus mempertanggungjawabkan dan menerima tuntutan hukum atas tindakannya tersebut. Pertanggung jawaban hukum dapat dilakukan melalui Hukum Pidana dan Hukum Perdata.

Hans Kelsen mengemukakan dalam teorinya mengenai pertanggung jawaban bahwa: "Seseorang bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu atau karena ia memikul tanggung jawab hukum tersebut yang berarti ia bertanggung jawab apabila ia melakukan suatu

---

<sup>22</sup>Ridwan, *Hukum Administrasi Di Daerah*, FH UII Press. Yogyakarta, (selanjutnyadisingkat RidwanII), 2009, hlm. 114.

perbuatan yang bertentangan dengan hukum.”<sup>23</sup> Hans Kelsen juga mengemukakan bahwa pertanggungjawaban sangat erat kaitannya dengan sanksi, selain itu ia juga menyatakan bahwa pertanggungjawaban dibagi menjadi: Pertanggung jawaban individu, pertanggung jawaban kolektif, pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).<sup>24</sup>

Dalam pertanggungjawaban individu, seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pada pertanggungjawaban kolektif seorang individu bertanggung jawab terhadap suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Suatu sanksi dapat dikenakan kepada seorang individu yang melakukan suatu perbuatan hukum bersama-sama dengan individu lainnya tetapi ia berposisi dalam suatu hubungan hukum dengan pelaku delik. Menurut teori tradisional pertanggungjawaban dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggung jawaban mutlak (*absolute responsibility*). Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan diperkirakan memiliki tujuan untuk menimbulkan kerugian. Pertanggung jawaban mutlak artinya seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

---

<sup>23</sup>Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empiris*, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, (selanjutnya disingkat Hans Kelsen I), 2013, hlm. 95.

<sup>24</sup>Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusa media, Bandung, (selanjutnya disingkat Hans Kelsen), 2006, hlm. 140.

Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensi seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang - Undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan, dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. *Liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. *Responsibility* berarti suatu kewajiban atau hal yang dapat dipertanggung jawabkan, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang- undang yang dilaksanakan. *Responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konsep adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini perlu di definisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi untuk dapat menjawab permasalahan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

#### **a. Surat Wasiat**

Menurut Pasal 875 KUHPerdata yakni : “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang membuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendaki terjadi setelah dia meninggal. Saksi dalam akta notaris dapat dilihat dari ketentuan yang diterangkan di dalam Pasal 38 ayat (3) huruf d UUJN yang menyatakan bahwa salah satu bagian dari badan akta memuat : nama lengkap, tempat dan tanggal lahir , serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta.

#### **b. Hibah Wasiat (legaat)**

Hibah Wasiat adalah suatu penetapan mana seseorang yang meninggalkan warisan dalam testament dengan menunjuk seseorang yang tertentu untuk mewarisi sejumlah barang tertentu. Hibah wasiat dibuat dengan suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris, Notaris memiliki kewenangan yang berbeda dengan PPAT, hal ini terlihat dalam pembuatan akta yang menyangkut peralihan hak atas tanah dengan cara hibah wasiat dimana untuk pelaksanaan hibah wasiat peralihan haknya dilakukan dengan akta yang dibuat oleh PPAT ketentuan pasal 1682 KUHperdata menyebutkan kewenangan yang dimiliki seorang notaris hanya membuat akta wasiat yang berisi memberikan hibah yang dibuat oleh pewaris pada saat pewaris masih hidup. Sedangkan menurut ketentuan pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b PMA 3/1997 menyebutkan bahwa akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh pelaksana wasiat

atas nama pemberi hibah wasiat sebagai pelaksanaan dari wasiat yang dikuasakan pelaksanaannya pada Pelaksana Wasiat tersebut. Balik nama berdasarkan hibah wasiat adalah berbeda dengan hibah biasa dimana hibah biasa balik nama sertipikat hak milik langsung dilakukan semasa pemberi hibah masih hidup sehingga kepemilikan hak milik tersebut langsung diterima oleh penerima hibah sedangkan hibah wasiat kepemilikannya baru dapat diterima penerima hibah wasiat setelah kematian pemberi hibah wasiat. Untuk sertipikat hak milik akta PPAT yang digunakan untuk balik nama berdasarkan hibah ataupun hibah wasiat adalah sama akta hibah.

**c. Hak Milik**

Hak milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dimana hak milik tersebut dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).

**d. Hibah**

Hibah adalah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab dan musababnya) tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima atau pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi hibah masih hidup. Inilah mengapa hibah dapat diberikan kepada siapapun sesuai keinginan si pemberi hibah.

#### **e. Akta**

Akta adalah suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti.<sup>25</sup> Akta notaris dalam Pasal 1 Angka 7 UUJN yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Notaris dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

#### **f. Pelaksana Wasiat**

Seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksana wasiat hal ini diatur dalam Pasal 1005 KUHPerdota. Pengangkatan lebih dari seorang pelaksana wasiat tersebut dimaksudkan agar jika yang satu berhalangan maka yang lain dapat menggantikannya.<sup>26</sup> Tujuan utama pengangkatan pelaksana wasiat adalah sebagai salah satu usaha agar wasiat pewaris itu dilaksanakan dan jika terjadi perselisihan ia dapat (boleh/berwenang) menghadap di muka pengadilan guna mempertahankan sahnya wasiat itu sebagai mana diatur dalam Pasal 1011 KUHPerdota. Dalam pelaksanaan hibah wasiat pelaksana wasiat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam balik nama sertipikat hak milik karena pelaksana wasiat tersebutlah yang akan mewakili

<sup>25</sup>Tan Thong Kie, *Op.Cit.*, hlm. 441

<sup>26</sup>Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990, hlm 249

pemberi wasiat selaku kuasa dari pewaris untuk menandatangani akta hibah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode pendekatan Yuridis Empiris, Pendekatan Yuridis Empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis sejauh mana suatu peraturan perundangan hukum berlaku efektif sehingga lingkup penelitian adalah inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan, di sini peneliti tidak hanya mengungkapkan segi negatif dari suatu permasalahan namun juga segi positif sehingga dapat diberikan suatu solusi.

Dalam pendekatan ini sebenarnya bagaimana menemukan *law in action* dari suatu peraturan sehingga perilaku yang nyata dapat di observasi sebagai akibat diberlakukannya hukum positif dan merupakan bukti apakah telah berperilaku sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum normatif (kodifikasi atau Undang-Undang).<sup>27</sup>Oleh karena itu selain menggunakan pendekatan yuridis dilakukan pula pendekatan empiris yang berbasis pada analisa data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui metode wawancara, sehingga diperoleh keterangan yang lebih mendalam tentang hal-hal yang berkenaan dengan berbagai faktor pendorong yang berkenaan dengan pelaksanaan dari suatu peraturan. Dalam pendekatan yuridis penelitian ini berbasis pada analisa data primer yang diperoleh dari

---

<sup>27</sup>Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum* , PTCitra Aditya, Bandung,2004, hlm.132.

penelitian dengan metode wawancara. Khususnya pada notaris dan para pihak yang terkait dalam pembuatan Akta Wasiat.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis. Penelitian deskriptif analitis menggambarkan suatu perundang-undangan yang berlaku yang kemudian mengkaitkan dengan teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian hukum diskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan hukum ataupun perilaku nyata yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu untuk kemudian dilakukan analisa atas keadaan tersebut, dalam hal ini adalah notaris maupun pihak terkait yang pernah membuat akta Wasiat.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini :

### **a. Data Primer / Data Lapangan**

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian di lapangan yang diperoleh langsung pada pihak bank dan yang dilakukan dengan wawancara/*interview*, teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur maksudnya pertanyaan telah disusun dan disiapkan sebelumnya, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk menanyakan suatu hal yang ada kaitannya dengan pertanyaan yang sedang ditanyakan dengan pertanyaan selanjutnya,

wawancara ini dilakukan dengan pihak – pihak yang terkait dalam masalah.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui study kepustakaan, Sumber data sekunder dalam penelitian ini utamanya adalah bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijke wetboek)
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)
- d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (UUJN)
- e. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 (PP 24/1997) tentang pendaftaran tanah
- f. Pendaftaran tanah nomor 37 tahun 1998 (PP 37/1998) tentang peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- g. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 (PMA 3/1997) tentang peraturan pelaksanaan PP 24/1997
- h. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 8 tahun 2012 (PERKABAN 8/2012) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997

tentang peraturan pelaksanaan PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah.

2. Bahan hukum sekunder yaitu dokumen-dokumen hukum serta buku-buku (*literature*) hukum, pendapat para ahli hukum, buku-buku penelitian (litbang) hukum, hasil-hasil karya ilmiah, jurnal hukum dan hasil penelitian para sarjana hukum yang meliputi:

- a. Hasil penulisan penelitian terdahulu.
- b. Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lainnya, serta makalah dan artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti berasal dari Kamus Hukum dan Eksiklopedia yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen

Studi dokumen ini dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoretis, berupa hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi. Tahapan ini akan menguji teori-teori yang terkait dengan masalah yang diteliti dan banyak hal yang akan dibahas dalam menguji teori-teori yang terkait


dengan peralihan hak atas tanah karena waris berdasarkan wasiat yang terdapat dalam buku, artikel, tulisan dan sumber lain yang berupa dokumen.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui tanya jawab dengan narasumber.

**5. Teknik Analisis data**

Data primer yang telah berhasil dikumpulkan dari para nara sumber baik secara wawancara maupun daftar pertanyaan akan dianalisa secara kualitatif berdasarkan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan. Selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan, metode penarikan yang dilakukan adalah induktif. Data-data yang telah penulis kumpulkan baik secara primer dan sekunder akan dianalisa dan diteliti serta menjelaskan uraian secara logis.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris**

##### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris**

Warisan merupakan salah satu cara yang limitative ditentukan untuk memperoleh hak milik dan karena benda (hak) milik merupakan salah satu unsur pokok dari benda maka hukum waris diatur dalam Buku II bersama-sama dengan pengaturan tentang benda yang lain. Dalam Pasal 584 KUHPerdata dinyatakan bahwa "Hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan pemilikan, karena perlekatan, karena kadaluarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat.

Hukum Waris di Indonesia memiliki tiga aturan sistem yang berbeda antara hukum perdata, hukum Islam, maupun hukum adat. Disamping terdapat perbedaan, undang-undang juga telah mengatur bahwa hukum waris ini merupakan sebuah kompetensi absolut artinya bahwa bagi orang Islam diharuskan membagi warisan secara hukum Islam dan jika terjadi permasalahan maka akan diselesaikan di Pengadilan Agama. Demikian juga sebaliknya bagi orang Indonesia diluar yang beragama Islam, berlakulah hukum Perdata yang terdapat dalam Buku II KUHPerdata dan jika terjadi perselisihan maka akan diselesaikan di Pengadilan negeri. Untuk itu dalam pembahasan hukum waris akan dipisahkan antara hukum

waris yang terdapat dalam KUHPerdota dan hukum waris Islam yang ada dalam Hukum Islam.

Mengenai pengertian Hukum Waris ini, terdapat berbagai definisi yang diberikan oleh para pakar ahli hukum dan peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain:

1. Menurut Mr. B. Ter Haar Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari turunan ke turunan.<sup>28</sup>
2. Menurut Mr. A. Pitlo Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>29</sup>

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa Hukum Waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi terhadap harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Dengan demikian, Hukum Waris pada hakekatnya, mengatur mengenai tata-cara peralihan harta kekayaan dari seorang yang meninggal dunia atau pewaris

---

<sup>28</sup>B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan hukum Adat*, ter. K. Ng Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradya Paramita, 1994, hal. 202

<sup>29</sup>A Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, terj. M. Isa Arief, Jakarta: Intermedia, 1994, hal. 1

kepada para ahli warisnya. Kekayaan (*vermogen*) adalah semua hak-hak dan kewajiban yang dipunyai orang, yang mempunyai nilai uang, artinya bahwa:

- a. Hukum waris sebenarnya merupakan bagian dari hukum kekayaan
- b. Bahwa hak-hak dan kewajiban yang tidak mempunyai nilai uang, seperti hak dan kewajiban tertentu yang berasal dari hubungan kekeluargaan tidak dapat diwariskan seperti hak maritaal (*maritale macht*), hak wali atas orang yang ditaruh dibawah perwaliannya, kewajiban pengampuan (*curator*).
- c. Perikatan-perikatan yang walaupun mempunyai hukum kekayaan (*vermogensrechtelijke verbintenissen*) tetapi tidak berasal dari hukum keluarga, tidak termasuk warisan.
- d. Hubungan-hubungan hukum tertentu yang walaupun memiliki nilai ekonomis dan karenanya bersifat kekayaan tetapi sangat pribadi tidak termasuk dalam hak dan kewajiban yang dapat diwariskan, contohnya hubungan kerja.<sup>30</sup>

#### **Prinsip-prinsip Kewarisan dalam KUHPerdara**

1. Pewarisan karena kematian Pasal 830 KUHPerdara secara garis besar menentukan, bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Dengan demikian sejak detik kematian tersebut, maka segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada para ahli warisnya. Yang beralih pada para ahli waris hanyalah hak dan kewajiban dalam hubungan hukum harta kekayaan.

---

<sup>30</sup>J. Satrio, Hukum Waris, cet II, Alumni, Bandung, 1992, hal. 9-10

Pengecualiannya hak untuk menuntut pengakuan anak yang mempunyai hak subyektif, tetapi beralih pada ahli waris.

2. Keberadaan ahli waris. Pada prinsipnya, orang bertindak sebagai ahli waris, maka ia harus ada atau sudah lahir pada saat terbukanya warisan. Orang akan menggantikan hak dan kewajiban pewaris sebagai ahli waris selain ia harus sudah ada atau sudah dilahirkan, ia juga harus masih ada (masih hidup) pada saat meninggalnya si pewaris (Pasal 836 dan Pasal 899 ayat I KUHPerduta). Dengan demikian, kematian dan kelahiran seseorang memegang peranan penting dalam pewarisan. Saat tersebut pada hakekatnya, menentukan siapa yang berhak mewaris dan sejak kapan hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli warisnya.
3. Perpindahan di dalam pewarisan adalah kekayaan si pewaris. Yang dimaksud dengan kekayaan si pewaris adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hukum Waris pada hakekatnya, merupakan bagian dari Hukum Harta Kekayaan. Artinya, yang diwariskan pada prinsipnya adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, kecuali dalam hal hal tertentu, yaitu:
  - a. Pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya si pemberi kuasa (Pasal 1813 KUHPerduta).
  - b. Hubungan kerja yang bersifat sangat pribadi tidak beralih kepada ahli warisnya (Pasal 1601 KUHPerduta).
  - c. Keanggotaan dalam perseroan tidak beralih kepada ahli warisnya (Pasal 1646 KUHPerduta).

d. Hak pakai hasil berakhir dengan meninggalnya orang yang mempunyai hak tersebut (Pasal 807 KUHPerdata).

Sedangkan hak dan kewajiban dalam bidang Hukum Keluarga pada prinsipnya, tidak beralih kepada para ahli warisnya. Misalnya: hak suami sebagai kepala rumah tangga, hak wali terhadap anak yang diperwalikan, hak pengampu tidak beralih kepada ahli waris (tidak diwariskan). Terhadap hal ini terdapat dua pengecualiannya, yaitu:

- a. Hak yang dimiliki oleh seorang suami untuk menyangkal keabsahan anak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.
- b. Hak untuk menuntut atau mengajukan keabsahan anak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa yang dapat beralih kepada ahli waris hanyalah hak dan kewajiban pewaris di bidang harta kekayaan. Dengan meninggalnya seseorang, maka seketika itu juga beralih hak dan kewajibannya kepada ahli waris.

Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Jika seseorang sewaktu hidupnya telah mengadakan ketentuan-ketentuan tentang harta kekayaannya, maka hal itu harus dimuat dalam surat wasiat. Menurut Pasal 875 KUHPerdata, wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan yang dikehendaki oleh pewaris setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik kembali. Berkaitan dengan peralihan hak atas tanah supaya peralihan hak atas tanah berdasarkan

wasiat dapat dilaksanakan maka wasiat harus dibuat dalam bentuk akta otentik hal ini dimaksudkan agar memudahkan dalam hal pembuktian. Akta otentik yang dimaksud disini adalah akta yang dibuat Notaris. Akta Notaris menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan didalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu harus memuat kaedah-kaedah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dimana setiap akta terdiri atas :

- a. Awal akta atau kepala akta
- b. Badan akta, dan
- c. Akhir akta atau penutup akta

Ditinjau dari segi bentuknya (*formeel*) suatu wasiat merupakan suatu akta yang memenuhi syarat Undang-undang ditinjau dari segi isinya (*materieel*) wasiat merupakan suatu pernyataan kehendak yang baru mempunyai akibat/berlaku sesudah pembuat wasiat meninggal dunia pernyataan mana pada saat si pemberi wasiat masih hidup dapat ditarik kembali secara sepihak.

Jika ada seseorang berkeinginan untuk membuat wasiat maka notaris meminta penghadap untuk menerangkan secara jelas apa saja yang menjadi keinginannya jika perlu ia bisa memberikan catatan tertulis kepada notaris tentang apa saja yang akan diwasiatkannya dan kepada siapa akan diberikan serta siapa yang akan menjadi pelaksana wasiatnya kelak. Seorang penghadap

akan menandatangani akta wasiat harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UUJN yaitu:

- a. Paling rendah berumur 18 tahun atau sudah menikah; dan
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.

Dalam suatu akta wasiat klausul yang selalu ada adalah saya cabut dan saya batalkan semua surat wasiat dan surat-surat lainnya yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat tidak ada yang dikecualikan satu dan lainnya yang saya buat sebelum surat wasiat ini. Pencabutan surat wasiat terdahulu selalu dicantumkan didalam surat wasiat, meskipun orang baru pertama kali membuat wasiat. Hal yang demikian dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bahwa wasiat yang dilaksanakan tidak mungkin mengandung ketentuan yang bertentangan dengan wasiat lain yang dibuat sebelumnya yang sama – sama masih berlaku. Menurut notaris yang penulis wawancara alasan seseorang membuat wasiat antara lain :

1. Untuk menjaga kepentingan si penerima wasiat agar tidak mendapatkan gangguan atau tuntutan dari ahli waris lain.
2. Untuk menetapkan bagian masing – masing ahli waris secara lebih jelas.

Khusus untuk pembuatan akta wasiat ini terdapat pengaturannya dalam Pasal 938 dan Pasal 939 KUHPerdara, yaitu :

1. Akta dibuat dihadapan Notaris dihadiri oleh 2 orang saksi
2. Notaris menuliskan atau menyuruh tuliskan kehendak pewaris dengan kata-kata yang jelas.

3. Jika pewaris tidak memberitahukan keinginannya dihadapan saksi-saksi maka pewaris harus memberitahukan lagi kehendaknya yang terakhir tersebut dihadapan saksi.
4. Setelah itu Notaris harus membacakan kehendak terakhir itu dihadapan saksi dan dihadapan saksi itu menanyakan lagi kepada pewaris apakah memang itu keinginannya.
5. Apabila telah di iytakan oleh pewaris maka pewaris, notaris dan saksi menandatangani aktanya
6. Jika pewaris menerangkan tidak dapat atau berhalangan menandatangani akta maka keterangan dan sebab halangan tersebut harus disebutkan dalam akta.

Pembuatan wasiat yang dibuat Notaris kadang kala tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada ketentuan KUHPerdara, hal ini terlihat dengan tidak dilibatkan saksi dari penyampaian kehendak pewaris sampai pada waktu penandatanganan, padahal KUHPerdara jelas mengatur secara rinci mengenai wajib hadirnya saksi pada waktu penyampaian kehendak dan penandatanganan akta. Notaris juga cenderung tetap membuat akta wasiat dengan alasan-alasan tertentu sebagaimana tersebut diatas tanpa memperhitungkan bagian mutlak dan ahli waris si pewaris lainnya yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Akta wasiat adalah akta otentik yang dibuat Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dinyatakan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau

berdasarkan Undang-undang lainnya. Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

Sehingga untuk itu notaris disamping harus memperhatikan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) juga harus memperhatikan ketentuan KUHperdata, akan tetapi bukan KUHperdata saja yang menjadi pedoman dalam pembuatan akta wasiat tetapi banyak sekali aturan hukum lain yang juga harus diperhatikan agar hak-hak seseorang tidak menjadi hilang dengan adanya wasiat tersebut.

Seorang Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta dalam penyuluhan hukum tersebutlah Notaris menjelaskan kepada pembuat wasiat agar tidak menghilangkan hak para ahli waris, wasiat tidak boleh dibuat untuk ahli waris karena menurut hukum seluruh ahli waris berhak atas harta peninggalan pewaris dimana hal tersebut dilindungi oleh Undang-Undang sehingga wasiat tersebut tidak ada gunanya, wasiat harusnya hanya dibuat untuk selain ahli waris.

Menurut pakar hukum Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro (1976), hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindah nya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris. Dengan demikian jelas sudah Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan-batasan mengenai warisan, antara lain sebagai berikut :

1. Seseorang yang menimbulkan warisan (*Eflater*) pada saat orang tersebut meninggal dunia,
2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*Erfenaam*) yang mempunyai hak menerima kekayaan yang ditinggalkannya itu.
3. Harta warisan (*Nalaten Schap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada ahli waris tersebut.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Mr. A.Pitlo, hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan dimana, berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya didalam bidang kebendaan, diatur, yaitu : akibat beralihnya harta peninggalan seseorang yang meninggal kepada ahli waris, baik didalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.<sup>32</sup>

## 2. Dasar Hukum Waris

Dasar hukum waris di Indonesia terdiri dari tiga macam yang didasarkan pada kultur masyarakat, agama, dan ketetapan pemerintah.

- a. Hukum waris adat berupa norma atau adat di daerah tertentu. Biasanya, tidak tertulis dan hanya diberlakukan untuk wilayah khusus. Secara umum, hukum waris adat menganut empat sistem, yaitu keturunan, kolektif, mayorat, dan individual. Penetapan sistem tersebut dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan atau pola kehidupan masyarakat setempat.
- b. Hukum waris Islam yang diterapkan oleh muslim di Indonesia. Hukum tersebut tercantum dalam Pasal 171-214 tentang Kompilasi Hukum

---

<sup>31</sup>Wirjono Prodjodikoro dalam Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 4

<sup>32</sup>A.Pitlo dalam Ali Afandi, *Op. Cit.*, hlm 7

Indonesia. Di aturan ini, ada 229 pasal yang menulis seputar pewarisan harta menurut Islam. Islam mengimplementasikan sistem waris individual bilateral berasal dari pihak ibu atau ayah.

- c. Hukum waris perdata yang mengacu pada negara barat. Aturan ini berlaku untuk semua masyarakat Indonesia. Ketetapannya dicantumkan dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 830-1130.

KUHPerdata mengandung asas tidak memandang sifat maupun asal-usul barang warisan. Hal ini dapat kita simpulkan dari Pasal 849 KUHPPerdata yang menentukan, bahwa undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya. Dengan demikian, di dalam pewarisan tidak diperhatikan, apakah barang tertentu dari keluarga pihak ayah atau dari keluarga pihak ibu orang yang meninggal dunia.

Menurut Pasal 850 KUHPPerdata, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 854, Pasal 855, dan Pasal 859 KUHPPerdata, tiap-tiap warisan yang mana, baik seluruhnya maupun untuk sebagian, terbuka atas kebahagiaan para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau dalam garis menyimpang harus dibelah menjadi 2 bagian yang sama, bagian-bagian mana yang satu adalah untuk sekalian sanak-saudara dalam garis bapak, dan yang lain untuk sanak-saudara dalam garis ibu. Bagian-bagian warisan tersebut tidak boleh beralih dari garis yang satu ke garis yang lain, kecuali apabila dalam salah satu garis tidak ada seorang keluarga pun, baik keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas maupun keponakan-keponakan.

Dengan demikian, pembelahan (*kloving*) terjadi jika ternyata tidak ada ahli waris dalam garis lurus ke bawah (tidak ada bapak, ibu, saudara atau keturunan saudara, serta tidak ada suami atau isteri yang hidup terlama). Pada prinsipnya menurut Pasal 851 KUHPerdara, apabila telah dilakukan *kloving*, tidak dapat lagi diadakan pembelahan harta peninggalan.

Asas terpenting dalam hukum waris terdapat dalam Pasal 874 KUHPerdara yang menyatakan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah. Sehingga terdapat dua cara untuk mendapatkan suatu warisan, yakni :

1. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang) dalam Pasal 832 KUHPerdara. Pewarisan berdasarkan Undang-undang (*Ab Intestato*) adalah suatu bentuk pewarisan di mana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam pewarisan antara pewaris dan ahli waris. Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu<sup>33</sup>:
  - a. Golongan pertama, keluarga dari garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami/istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.

---

<sup>33</sup>*Ibid*

- b. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orangtua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.
  - c. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
  - d. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarganya sampai derajat keenam.
2. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat/*testament*) dalam Pasal 899 KUHPerduta.

Indonesia adalah negara multikultural berbagai aturan yang adapun tidak dapat mengotak-kotakan kultur yang ada. Sama halnya dengan hukum waris. Hal ini pun berlaku untuk hukum waris. Di Indonesia, belum ada hukum waris yang berlaku secara nasional. Adanya hukum waris di Indonesia adalah hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris perdata. Masing-masing hukum waris itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Berikut penjelasannya :

#### **a. Hukum Waris Adat**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku bangsa, agama dan adat-istiadat yang berbeda satu dengan lainnya. Hal ini mempengaruhi hukum yang berlaku di tiap golongan masyarakat yang dikenal dengan sebutan hukum adat.

Menurut Soepomo, hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperasikan barang-barang harta benda dan barang-barang harta yang tak berwujud benda (*immatereile*

*goderen*) dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses peralihannya itu sendiri sesungguhnya dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu masih hidup. Jadi tidak harus bergantung semata pada kematian pewaris.<sup>34</sup>Hukum adat itu sendiri bentuknya tidak tertulis, hanya berupa norma-norma dan adat-istiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya berlaku didaerah tersebut dengan sanksi-sanksi tertentu bagi yang melanggarnya. Oleh karena itu, hukum waris adat banyak dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan atau kekerabatan.

#### **b. Hukum Waris Islam**

Hukum waris Islam berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan diatur dalam Pasal 171 sampai dengan Pasal 214 kompilasi hukum Indonesia. Dalam hukum waris Islam menganut prinsip kewarisan *individual bilateral*, bukan kolektif maupun mayorat. Dengan demikian pewaris bisa berasal dari pihak Bapak atau Ibu. Menurut hukum waris Islam ada tiga syarat agar pewarisan dinyatakan ada. Sehingga, dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan. Yakni :

##### **1. Pewaris**

Orang yang mewariskan telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwasanya ia telah meninggal. Sehingga, jika ada pembagian atau pemberian harta kepada keluarga pada masa pewaris

---

<sup>34</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Universitas Jakarta, 1993.

masih hidup, itu tidak termasuk dalam kategori waris tetapi disebut hibah.

## 2. Ahli waris

Orang yang mewarisi masih hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia. Orang yang mewariskan dan mewarisi memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan, baik pertalian garis lurus keatas seperti ayah atau kakek dan pertalian garis lurus kebawah seperti anak, cucu, dan paman.

## 3. Harta Warisan

Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

### c. Hukum Waris Perdata

Menurut undang-undang pada dasarnya semua ahli waris berhak atas harta warisan dan mendapatkan perlindungan atas bagian mutlaknya (*legitime portie*). Hal ini tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun bahkan oleh pemberian atau wasiat sekalipun. Hukum waris perdata atau yang sering disebut hukum waris barat berlaku untuk masyarakat nonmuslim. Termasuk warga negara Indonesia keturunan, baik Thionghoa maupun Eropa yang ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hukum waris perdata menganut sistem individual, dimana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagian masing-masing, ketetapannya dicantumkan dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130.

## B. Tinjauan Umum Tentang Wasiat

### 1. Pengertian Wasiat

Menurut Kamus Hukum, wasiat (*testament*) merupakan surat yang mengandung penetapan-penetapan kehendak si pembuat wasiat atau pesan-pesan yang baru akan berlaku pada saat si pembuatnya telah meninggal dunia.<sup>35</sup> Sedangkan menurut Pasal 875 KUHPdata, yang dinamakan suratwasiat/*testament* ialah,“sebuah akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, yang dapat dicabut kembali olehnya”.

Sebuah kehendak terakhir atau akta wasiat (*testament acte*) pada umumnya merupakan suatu pernyataan dari kehendak seseorang agar dilaksanakan sesudah ia meninggal dunia. Selama pembuat wasiat masih hidup, surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut, sedangkan setelah pembuat wasiat meninggal maka surat wasiat tidak dapat diubah, dicabut dan ditarik kembali oleh siapapun termasuk yang menjadi ahli waris. Yang paling penting diketahui dalam pembuatan suatu surat wasiat adalah wasiat tersebut hanya dibuat oleh seseorang saja tidak boleh dibuat oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama untuk menguntungkan satu sama lain dan kepentingan orang ketiga. Adapun rasio dari larangan ini ialah karena seorang pembuat testament harus diberi kemungkinan untuk menarik kembali testament, karena jika wasiat tersebut dibuat oleh dua orang atau lebih maka penarikan kembali itu agak sulit untuk dilakukan.

## 2. Jenis-jenis Wasiat

### a. Wasiat Menurut Isinya

Jenis-jenis wasiat menurut isinya dapat dibedakan atas :

1. Wasiat yang berisi *erfstelling* atau wasiat pengangkatan waris (*testamentair erfrech*) yaitu, surat wasiat dimana orang yang mewasiatkan itu didalam wasiatnya mengangkat seseorang atau beberapa orang untuk menjadi ahli warisnya terhadap seluruh atau sebagian harta peninggalannya setelah ia meninggal dunia (Pasal 954 KUHPerdata) orang yang ditunjuk menjadi ahli waris itu disebut ahli waris menurut wasiat dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut Undang-Undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal. Dikatakan bahwa orang-orang ini adalah mendapat waris dibawah titel umum.<sup>35</sup>
2. Wasiat yang berisi hibah (*legaat*) yaitu, suatu penetapan wasiat yang khusus, dimana orang yang mewasiatkan itu memberikan beberapa barangnya dari satu jenis tertentu kepada seorang atau lebih (Pasal 957 KUH Perdata), yang dimaksud dengan barang tertentu disini, dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak seperti, hak atas tanah.

Orang yang menerima suatu legaat, dinamakan *legataris*, ia bukan ahli waris. Sehingga ia tidak dapat menggantikan si meninggal dalam hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, jadi ia tidak

---

<sup>35</sup>Ali Afandi, *Op Cit*, hlm.16

diwajibkan membayar hutang-hutangnya. Ia hanya berhak untuk menuntut penyerahan benda atau pelaksanaan hak yang diberikan kepadanya dari sekalian ahli waris atau pelaksana hak yang diberikan kepadanya dari sekalian ahli waris atau pelaksana wasiat. Oleh karena itu orang-orang yang mendapat harta kekayaan ini disebut waris dibawah titel khusus.<sup>36</sup> Adakalanya seorang legataris

yang menerima beberapa benda diwajibkan memberikan salah satu benda itu kepada orang lain yang ditunjuk dalam wasiat (*testament*). Hibah wasiat ini adalah suatu penetapan khusus yang di dalam suatu wasiat (*testament*), dengan nama orang yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau beberapa orang. Adapun yang dapat diberikan dalam suatu legaat dapat berupa :

1. Satu atau beberapa benda/barang tertentu.
2. Seluruh benda/barang dari satu macam atau jenis, misalnya seluruh barang yang bergerak.
3. Hak pakai hasil (*vruchgebruik*), dari seluruh atau sebagian dari harta peninggalannya.<sup>37</sup>
4. Suatu hal lain terhadap boendel, misalnya hak untuk memberi satu atau beberapa benda tertentu dari boendel.

---

<sup>36</sup>Ibid, hlm.17

<sup>37</sup>Ibid, hlm. 16-17

## **b. Wasiat Menurut Bentuknya**

Menurut Pasal 931 KUH Perdata, wasiat menurut bentuknya dibedakan menjadi :

### **1. Wasiat Olografis (*olographis testament*)**

Wasiat Olografis adalah wasiat yang ditulis dengan tangan orang yang akan meninggalkan wasiat itu sendiri (*eigen handing*).

Selanjutnya wasiat itu diserahkan sendiri kepada Notaris untuk disimpan (Pasal 932 ayat 1 dan 2 KUHPerdata). Penyerahan ini harus dibuatkan akte yang disebut akta penyimpanan (*akta van depot*) yang ditandatangani oleh pembuat wasiat, notaris dan dua orang saksi yang menghadiri peristiwa tersebut. Penyerahan kepada notaris dapat dilakukan secara terbuka ataupun tertutup (dalam amplop), jika tertutup maka pembukaan dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) dan dibuat proses verbal.

### **2. Wasiat Umum (*openbare testament*)**

Wasiat umum adalah wasiat yang dibuat oleh seorang Notaris (Pasal 938 dan Pasal 939 ayat 1 KUHPerdata). Dalam hal ini, pihak yang ingin membuat wasiat (*testament*) datang menghadap notaris dan menyatakan kehendaknya. Selanjutnya, Notaris membuat wasiat yang dikehendaki oleh orang tersebut yang disaksikan oleh dua orang saksi. Mengenai cara penyampaian kehendak dalam membuat wasiat umum ini, dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan. Penyampaian kehendak secara tertulis, merupakan

pengecualian, yaitu dengan pertimbangan keadaan diri orang itu. Misalnya, orang itu dalam keadaan sakit atau tidak dapat bicara. Selanjutnya Notaris yang bersangkutan merumuskan kehendak dalam tulisan tersebut dan kemudian dibacakan kepada orang tersebut dihadiri dua orang saksi. Bila orang itu membenarkan rumusan wasiat yang dibuat oleh notaris itu barulah aktanya ditandatangani. Scandainya orang itu berhalangan menandatangani akta wasiat itu, maka Notaris harus menyebutkan dalam aktanya tentang alasan tidak ditanda tangannya akta itu. Pada prinsipnya suatu wasiat harus dibuat dengan bantuan Notaris (Pasal 935 KUH Perdata), tetapi Undang-Undang mengenai *codicil*, yaitu surat wasiat yang dibuat dibawah tangan, dimana orang yang meninggalkan warisan itu menetapkan hal-hal yang termasuk pemberian atau pembagian warisan itu sendiri. *Codicil* tersebut berisi pengangkatan pelaksana wasiat (*executour testamentair*), atau penyelenggara penguburan. Wasiat yang dibuat diluar negeri, harus dibuat dengan akta autentik dengan mengindahkan cara yang berlaku di negara mana wasiat tersebut dibuat. Jadi harus dalam bentuk wasiat umum (karena harus dengan akta autentik) kecuali *codicil*.

### **3. Wasiat Rahasia**

Wasiat Rahasia adalah wasiat yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan wasiat tetapi tidak harus ditulis dengan tangan

sendiri. Wasiat/testament ini harus dalam keadaan tertutup dan disegel (Pasal 940 KUH Perdata). Penyerahan testament kepada notaris, harus dihadiri oleh empat orang saksi.<sup>38</sup>Notaris yang menerima penyerahan surat wasiat yang demikian harus membuat akta peng-alamat-an atau *van superscriptie*.<sup>39</sup>

### 3. Syarat-syarat wasiat

#### a. Syarat-syarat pembuatan wasiat

Wasiat (*testament*) adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaknya setelah ia meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian adalah keluar dari satu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Wasiat (*testament*) tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Seorang pembuat wasiat (*testament*) harus mempunyai budi akalnya, artinya tidak boleh sakit ingatan dan orang yang memiliki sakit berat, sehingga ia tidak dapat berpikir secara teratur (Pasal 895 KUHPerdata), serta minimal berusia 18 tahun (Pasal 897 KUHPerdata). Jika seseorang yang membuat wasiat kehilangan akal budinya, maka wasiat tersebut batal demi hukum. Orang-orang tidak sehat akalnya dan ditempatkan dalam rumah perawatan dianggap tidak cakap. Ketidakcakapan yang ada di kemudian hari tidaklah membuat akta

---

<sup>38</sup>Efendi Perangin, Op Cit, hlm.81

<sup>39</sup>J.Satrio, Op.Cit, hlm.186

wasiat yang semula telah dibuat secara sah. Dengan kata lain, akta wasiat tersebut tetaplah berlaku sah.<sup>40</sup>

**b. Syarat-syarat terhadap isi wasiat**

Pembatasan pernyataan dalam wasiat penting, terutama dalam hal bagian mutlak hak waris (*legitime portie*). Walaupun wasiat merupakan pernyataan kehendak terakhir dari pewaris dimana kehendak tersebut bersifat bebas tetapi Undang-Undang memberikan pembatasan atas pembuatan suatu wasiat yaitu :

a. *Fideicommiss* kecuali yang diatur dalam Pasal 973-988 KUHPerdata, dan *fidel commis recidu*. *Fideicommiss* yang diartikan suatu pemberian warisan kepada seorang ahli waris dengan ketentuan bahwa ahli waris itu diwajibkan menyimpan warisan itu dan setelah lewat atau si ahli waris itu meninggal, warisan itu harus diserahkan kepada orang lain yang sudah ditetapkan dalam testament.<sup>41</sup>

***Macam-macam fideicommiss***

Pada umumnya *fideicommiss* ini dilarang oleh undang-undang. Menurut Pasal 879 ayat (1) KUHPerdata, pengangkatan waris atau pemberian hibah wasiat dengan lompat tangan atau sebagai *fidei-commis* adalah terlarang. Sebagai pengecualiannya, ada dua macam *fidei-commis* yang diperbolehkan, yaitu:

<sup>40</sup>A.Ridwan Halmim, Hukum Perdata dalam Tanya Jawab, Penerbit Ghalmia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.123

<sup>41</sup>Effendi Perangin, Op.Cit, hlm.82

1. Suatu ketetapan untuk memenuhi keinginan pewaris yang hendak mencegah kekayaannya dihabiskan oleh anak anaknya.

2. *Fidei-commis de residuo*. Suatu ketetapan dengan mana seorang ketiga atau dalam halnya ia meninggal dunia sebelumnya, sekalian anaknya yang sah, yang telah atau akan dilahirkan, dikaruniai dengan seluruh atau sebagian dari harta yang tidak akan terjual atau terhabiskan, oleh seorang waris atau penerima hibah dari warisan atau hibahnya, setelah meninggalnya masing-masing akan ditinggalkannya adalah bukan sesuatu yang merupakan pengangkatan waris atau pemberian hibah dengan berlompat tangan yang terlarang (Pasal 881 ayat 1 KUHPerdara).

Dalam *fidel-commis de residuo* ini, pewaris membuat suatu ketetapan atas harta warisan. Dalam hal ini yang diterima adalah sisa harta yang tertinggal, dan hal inilah yang membedakannya dengan *fidel-commis* biasa. *Fidel-commis de Residuo* ini bukan merupakan yang dilarang oleh Undang-Undang, karena jika diperhatikan memang tidak terkandung dua unsur *fidel-commis* yang menjadi dasar pembentuk Undang-Undang melarang *fidelcommis*. Malahan dalam *fidel-commis de residuo* ini, ia diperbolehkan untuk menjual atau menghabiskan hartanya, bahkan, pemikul beban (ahli waris yang berkewajiban menyimpan warisan) menghibahkan harta warisan kepada orang

lain, kecuali pewaris dengan tegas melarangnya (Pasal 989 KUHPerduta).

**b. *Legitime portie*.**

Pengertian legitime portie menurut Pasal 913 KUHPerduta, bagian mutlak atau *legitime portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan *legitime portie* (bagian mutlak) adalah suatu bagian tertentu dari harta peninggalan pewaris yang diperuntukkan bagi ahli waris tertentu yang tidak dapat dihapus oleh pewaris. Mereka yang berhak atas *legitime portie* adalah: mereka dalam garis lurus ke bawah (Pasal 914 KUHPerduta), mereka dalam garis lurus ke atas (Pasal 915 KUHPerduta), dan anak luar kawin yang diakui sah (Pasal 916 KUHPerduta).

Besarnya *legitime portie* bagi anak-anak yang sah menurut Pasal 914 KUHPerduta adalah:

1. Jika hanya ada seorang anak yang sah, maka jumlah *legitime portie* adalah  $\frac{1}{2}$  dari bagian yang sebenarnya akan diperolehnya sebagai ahli waris menurut undang-undang.

2. Jika ada dua orang anak yang sah, maka jumlah *legitieme portie* adalah  $\frac{2}{3}$  dari bagian yang sebenarnya akan diperolehnya sebagai ahli waris menurut undang-undang.

3. Jika ada tiga orang anak yang sah atau lebih, maka jumlah *legitieme portie* adalah  $\frac{3}{4}$  dari bagian yang sebenarnya akan diperolehnya sebagai ahli waris menurut undang-undang.

Selanjutnya menurut Pasal 914 ayat (4), jika ada seorang anak yang meninggal dunia lebih dahulu, haknya atas suatu *legitieme portie* beralih pada sekalian anaknya bersama-sama, akan tetapi anak-anak ini berhak atas bagian yang harus dihitung atas dasar “penggantian”. Sedangkan bagi ahli waris menurut Pasal 915 KUHPerdara (orang tua atau nenek), maka jumlah *legitieme portie* adalah selalu  $\frac{1}{2}$  dari bagiannya sebagai ahli waris menurut undang-undang. Begitu pula bagi anak luar kawin yang telah diakui sah menurut Pasal 916 KUHPerdara, maka jumlah *legitieme portie* adalah  $\frac{1}{2}$  dari bagiannya sebagai ahli waris menurut undang-undang.

Jika tidak ada ahli waris yang berhak atas bagian mutlak, maka pewaris dapat memberikan seluruh harta peninggalannya kepada orang lain dengan suatu hibah semasa hidup atau dengan hibah wasiat (Pasal 917 KUHPerdara).

#### **4. Wasiat antara suami dan istri**

a. Suami istri yang menikah tanpa izin

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 901 KUH Perdata yang menyatakan : “Seorang suami/istri tidak dapat menikmati keuntungan wasiat suami/istri, jika pernikahan mereka telah berlangsung tidak dengan izin yang sah, dan si yang mewariskan meninggal dunia pada waktu keabsahan pernikahan mereka masih dapat dipermasalahkan di depan hakim”.

- b. Suami/istri pada pernikahan kedua atau selanjutnya Suami/istri yang pada perkawinannya terdahulu telah mempunyai anak yang kawin untuk kedua kalinya atau selanjutnya maka suami/istri yang kemudian tidak boleh menghibahwasiatkan hak milik atau sejumlah barang yang melebihi dari pada yang ditentukan dalam Bab XII KUH Perdata yaitu Pasal 852a KUH Perdata. Suami/istri dalam perkawinan kedua tidak dapat menikmati bagian warisan dari suami/istri (yang kawin untuk kedua kali atau selanjutnya) yang lebih besar dari bagian terkecil yang akan diterima anak dari perkawinan pertama atau sekalian keturunan penggantinya yang tidak boleh melebihi dari 1/4 harta peninggalan pewaris.<sup>42</sup>

#### **5. Wasiat dari orang yang belum dewasa**

Salah satu syarat untuk membuat wasiat adalah telah dewasa. Hal ini diatur dalam Pasal 897 KUHPdata yang menyatakan : “bahwa para pewasiat yang belum dewasa/belum mencapai umur 18 tahun tak boleh membuat wasiat”. Berdasarkan Pasal 330 KUHPdata yang

---

<sup>42</sup>J.Satrio, Op.Cit, hlm.226

dikategorikan dewasa itu adalah; mereka yang telah berumur 21 tahun atau sudah menikah walaupun belum berusia 21 tahun. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang belum dewasa tapi telah berusia 18 tahun wenang untuk membuat wasiat.<sup>43</sup>Tetapi orang yang belum dewasa sekalipun sudah mencapai umur 18 tahun tidaklah boleh dia menghibahkan wasiatnya untuk kepentingan walinya. Hal ini, adalah dalam rangka memberikan perlindungan kepada para pewasiat yang belum dewasa terhadap kemungkinan pengaruh yang kuat dari walinya yang kemungkinan akan merugikan mereka.<sup>44</sup>Sebuah hibah wasiat tidak boleh ditujukan kepada para pengajar, guru dan pengasuh yang tinggal serumah dengan pewaris.<sup>45</sup>

Wasiat buat mereka yang memiliki profesi khusus dan sejenisnya dalam pemberian wasiat Undang-Undang memberikan batasan bahwa untuk profesi tertentu tidak boleh menerima wasiat yakni para Dokter, Apoteker, Imam/pendeta, Para notaris dan saksi-saksi. Jika wasiat tersebut dibuat sewaktu pemberi wasiat dalam perawatan atau dalam layanan rohani mereka.Wasiat untuk anak diluar nikah, terjadi perzinahan dan orang yang tidak cakap mewaris. Anak luar nikah yang diakui dalam suatu perkawinan dapat menerima hibah wasiat dari pewasiat dengan ketentuan jumlahnya tidak melebihi dari bagian anak sah dari pewasiat. Sedangkan dalam hal terjadinya perzinahan apabila telah ada putusan pengadilan mengenai perzinahan antara seorang laki-

---

<sup>43</sup>*Ibid. hlm.227*

<sup>44</sup>*Ibid*

<sup>45</sup>Sudarsono, Op.Cit, hlm.54

laki dan perempuan sedangkan mereka berdua atau salah satunya terikat dalam pernikahan maka satu sama lain diantara mereka tidak boleh menikmati keuntungan lewat pembuatan suatu wasiat. Suatu wasiat batal apabila berisi wasiat untuk menguntungkan orang yang tidak cakap termasuk perantaranya seperti bapak atau ibu, anak dan keturunan selanjutnya juga istri atau suami dari orang yang tidak cakap tersebut.

#### **6. Pencabutan dan Gugurnya Wasiat**

Diantara pencabutan dan gugurnya suatu wasiat ada terdapat perbedaan yaitu pencabutan wasiat didalam hal ini ada suatu tindakan dari pewaris yang meniadakan suatu testament. Pencabutan suatu wasiat dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam. Pencabutan wasiat yang dilakukan secara tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 992 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu wasiat dapat dicabut dengan surat wasiat baru dan akta notaris khusus. Maksud khusus disini adalah isi dari akta harus memuat penarikan kembali wasiat dan jika diinginkan maka boleh memuat hal-hal yang mengulangi apa yang disebut dalam wasiat dahulu. Pencabutan surat wasiat olografis dapat dilakukan secara meminta kembali wasiat dari simpan notaris (karena ditulis sendiri). Meskipun begitu penyerahan kembali ini harus dibuatkan akta autentik.<sup>46</sup> Sedangkan pencabutan wasiat secara diam-diam terjadi jika ada dua wasiat dimana wasiat

---

<sup>46</sup>Ibid, hlm.31

yang pertama berlawanan dengan penetapan wasiat kedua maka wasiat pertama dinyatakan dicabut tetapi jika wasiat kedua ternyata tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang tentang wasiat sehingga batal sebagai wasiat maka wasiat pertama tetap berlaku. Pencabutan diam-diam juga terjadi jika suatu wasiat yang memuat suatu hibah atas suatu barang ternyata barang tersebut dijual atau ditukar oleh orang yang membuat wasiat.<sup>47</sup>

Gugurnya wasiat di dalam hal ini tidak ada tindakan dari pewaris tapi wasiat tidak dapat dilaksanakan, karena ada hal-hal diluar kemauan pewaris.<sup>48</sup> Wasiat menjadi gugur apabila suatu wasiat memuat suatu ketetapan yang bergantung kepada suatu peristiwa yang tak tentu kapan terjadinya maka jika si pewaris atau *legataris* meninggal dunia, sebelum peristiwa itu terjadi, wasiat itu gugur, tetapi jika yang ditangguhkan itu hanya pelaksanaannya saja, maka wasiat itu tetap berlaku dan beralih kepada ahli warisnya. Wasiat juga gugur apabila:

- a. Barang yang diwasiatkan musnah.
- b. Wasiat berisi bunga, piutang atau tuntutan utang tetapi telah dibayar kembali kepada pewaris.
- c. Penerima wasiat menolak atau tidak cakap menerimanya.

---

<sup>47</sup>Ibid, hlm.32

<sup>48</sup>Ali Afandi, Op.Cit, hlm.31

## C. Tinjauan Umum Tentang Hibah

### 1. Pengertian Hibah dan Dasar Hukumnya

Kata hibah adalah bentuk *masdar* dari kata “*wahaba*” yang artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugrahi (QS. Ali Imran, ayat 8, Maryam, ayat 5, 49, 50, 53).<sup>1</sup> Dalam istilah *syara'*, hibah berarti akad yang pokok persoalan pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak pemilikan, maka hal itu disebut ariyatun (pinjaman).<sup>49</sup>

Secara sederhana, pengertian hibah adalah hadiah. Namun, secara bahasa berarti pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain, sedangkan menurut istilah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang, secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa sebagai tanda kasih sayang. Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Masih terdapat salah kaprah antara hibah dan wasiat. Untuk itu, kita harus bisa membedakan antara hibah dan wasiat. Pada dasarnya, hibah diberikan ketika si pemberi hibah masih hidup, sedangkan wasiat diberikan pada saat si pemberi wasiat sudah meninggal dunia dalam bentuk harta warisan.

---

<sup>49</sup>Sayyid Sadiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14 (Terjemah), (Jakarta: PenaPundi Aksara,1997),hlm. 167. .

Di dalam hukum positif, mengenai hibah telah diatur dalam Pasal 1666-1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pengertian hibah terdapat dalam Pasal 1666 KUH Perdata<sup>50</sup>“hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup”. Meskipun hibah sebagai perjanjian sepihak yang menurut rumusannya dalam Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan pihak penerima hibah, akan tetapi dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu :

- a. Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi.
- b. Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah.
- c. Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah setelah penghibah jatuh miskin.

Sekalipun hibah memiliki dimensi *taqarrub* dan sosial yang mulia, di sisi lain terkadang hibah juga dapat menumbuhkan rasa iri dan benci, bahkan adapula yang menimbulkan perpecahan diantara mereka yang menerima hibah, terutama dalam hibah terhadap keluarga atau anak-anak. Hibah

---

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm.

seorang ayah terhadap anak-anak dalam keluarga tidak sedikit yang dapat menimbulkan iri hati., bahkan perpecahan keluarga. Artinya, hibah yang semula memiliki tujuan mulia sebagai *taqarrub* dan kepedulian sosial dapat berubah menjadi bencana dan malapetaka dalam keluarga.<sup>51</sup>

Menurut terminologi kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, di antaranya :

1. Jumhur ulama sebagai mana dikutip Nasrun Haroen, merumuskan hibah adalah merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.<sup>52</sup>
2. Abd. al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah,<sup>53</sup> menghimpun empat definisi hibah dari empat mazhab, yaitu menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan suatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.
3. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan oleh mazhab Hambali yaitu pemilikan harta dari seseorang kepada orang

---

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm.

<sup>52</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), hlm.

<sup>53</sup> Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), juz III, hlm..

lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan.<sup>54</sup>

4. Menurut Sayyid Sabiq, hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.<sup>55</sup>
5. Definisi dari Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, bahwa hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.<sup>56</sup>
6. Tidak jauh berbeda dengan rumusan diatas, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, bahwa hibah adalah memberikan suatu barang yang pada galibnya sah dijual atau piutang, oleh orang ahli tabarru, dengan tanpa ada penukaarannya.<sup>57</sup>

Hukum hibah adalah *mubah* (boleh), tetapi berdasarkan kondisi dan peran si pemberi dan si penerima hibah bisa menjadi wajib, haram dan mubah. Adapun contoh hibah yang hukumnya bisa menjadi wajib, haram dan mubah adalah sebagai berikut :

---

<sup>54</sup> Ibid, hlm.209

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh al-sunnah, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), juz III, hlm.315

<sup>56</sup> Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, Fath al-Mu'in, Maktabah wa Matbaah, (Semarang: Toha Putera, tth), hlm.84

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, Fikih sunnah, Jilid 14 (terjemah), (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 1997), hlm.167

- a. Hibah Wajib. Hibah wajib adalah hibah suami kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya.
- b. Hibah Haram. Hibah menjadi haram manakala yang diberikan berupa barang haram, misalnya minuman keras, dan lain sebagainya. Hibah juga haram diminta kembali, kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya tapi bukan sebaliknya.
- c. Hibah Makruh. Hibah tersebut bisa menjadi makruh hukumnya apabila dalam pemberian hibah tersebut menghibahkan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang baik, baik berimbang maupun lebih hukumnya adalah makruh.

#### **Syarat Hibah**

Pada sisi pemahaman Islam, dikenal dengan istilah rukun atau syarat hibah, yang mana ketentuannya sebagai berikut :

- a. Kehadiran pemberi (*al-wahib*) hibah. *Al-wahib* adalah pemberi hibah yang menghibahkan barang miliknya. Disyaratkan sebagai berikut :
  - 1. Memiliki sesuatu yang dihibahkan
  - 2. Cukup dalam membelanjakan harta, yakni baliq dan berakal
  - 3. Memberi atas dasar kemauan sendiri
  - 4. Dibenarkan melakukan tindakan hukum
- b. Kehadiran penerima (*al-mauhub lahu*) hibah. *Mauhub lahu* adalah si penerima hibah, disyaratkan sudah wujud ketika akad hibah dilakukan. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar perkiraan, seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya, maka ia tidak sah

dilakukan hibah kepadanya. Atau ada orang yang memberi hibah akan tetapi dia masih atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya., pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia bukan keluarganya atau orang asing.

c. Barang (*al-mauhub*) yg dihibahkan jelas terlihat, dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. *Mauhub* adalah barang yang dihibahkan dan syaratnya sebagai berikut :

1. Benda/harta yang diberikan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak penghibah (*al-wahid*)
2. Memiliki nilai atau harga
3. Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti sesungguhnya ketika transaksi hibah dilaksanakan. Tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum wujud.
4. Harta yang dihibahkan tersebut telah dipisahkan dari harta milik penghibah
5. Obyek yang dihibahkan itu harus lah sesuatu yang boleh dimiliki menurut agama. Tidaklah dibenarkan menghibahkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghibahkan minuman yang memabukkan.
6. Dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah ke penerima hibah

d. Akad (*shighat*) hibah, yaitu serah terima barang hibah antara pemberi dan penerima secara nyata dan ikhlas.

## 2. Pengaturan hibah

Dalam melaksanakan hibah kita harus bertindak berdasarkan hukum yang berlaku dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Adapun peraturan tentang hibah tercantum dalam :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Bab X Tentang Penghibahan yang berisi tentang pengertian dan ketentuan umum tentang hibah, kemampuan untuk memberikan dan menerima hibah, cara menghibahkan sesuatu, serta pencabutan dan pembatalan hibah.
- b. UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :
  1. Ayat (1) “Jual beli penukaran, penghibahan, pemberian hibah wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
  2. Ayat (2), “Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk dalam Pasal 21 ayat (2) adalah batal”.
- c. Peraturan-Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi : “Peralihan hak atas

tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Beberapa ketentuan yang mengatur mengenai pemberian hibah antara lain:

1. Pemberian hibah harus dilakukan secara autentik dengan Akta Notaris. Pasal 1682 KUH Perdata : “tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut a(naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah”. Yang termasuk sebagai hal yang dikecualikan dalam Pasal 1687 adalah hibah atas benda-benda bergerak yang berwujud atau dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada penerima hibah.
2. Pemberian hibah hanya boleh diberlakukan bagi mereka yang sudah dewasa yaitu mencapai umur 21 tahun ataupun belum 21 tahun tetapi sudah pernah menikah (Pasal 1677 KUH Perdata).
3. Pemberian hibah kepada istri dari suami atau sebaliknya hanya diperbolehkan apabila pemberian tersebut berupa hadiah atau pemberian barang bergerak yang berwujud dan harganya tidak mahal

apabila dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah (Pasal 1678 KUH Perdata).

4. Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali namun dapat menjadi batal demi hukum dalam hal melanggar satu atau lebih ketentuan KUH Perdata diantaranya sebagai berikut :

a. Hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1667 KUH Perdata).

b. Hibah dengan mana sipenghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, dianggap batal. Yang dianggap batal hanya terkait benda tersebut (Pasal 1668 KUH Perdata).

c. hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan (Pasal 1670 KUH Perdata).

### 3. Penghapusan hibah

Dalam hibah hak atas sesuatu yang dialihkan kepada pihak lain sebaiknya menguntungkan bagi pihak yang menerima hibah. Harta yang dihibahkan juga tidak dalam keadaan terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain, contohnya terikat karena sedang digadaikan. Apabila syarat hibah telah dipenuhi, hibah tidak bisa ditarik kembali setelah diberikan kepada penerima hibah. Namun, menurut Pasal 1688

KUHPerdata, pembatalan hibah bisa saja dilakukan melalui pengadilan jika syarat penghibahan tidak dipenuhi, penerima melakukan kejahatan terhadap pemberi hibah, dan penerima hibah menolak memberikan nafkah kepada pemberi hibah ketika kondisi ekonomi pemberi hibah mengalami penurunan. Berdasarkan ketentuan mengenai penarikan kembali hibah dalam pasal 1688 KUH Perdata tersebut, dapat dilihat bahwa suatu hibah dapat ditarik kembali dengan hal-hal tertentu yang lebih difokuskan kepada pelanggaran ketentuan hibah yang dilakukan oleh penerima hibah, dan si pemberi hibah diberi kekuasaan untuk dapat menarik kembali atau menghapus hibahnya terhadap penerima hibah. Penarikan kembali suatu hibah hanya dimungkinkan apabila terdapat persetujuan antara kedua belah pihak, karena hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan :

“bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Hal ini tentu saja berbeda dengan *hibah wasiat* yang sewaktu-waktu dapat dicabut atau ditarik kembali selama pewaris masih hidup.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah**

##### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Milik Atas Tanah**

Dalam undang-undang Pokok Agraria pengertian hak milik dirumuskan dalam pasal 20 yaitu sebagai berikut:

- a. Hak milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6.
- b. Hak milik dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain.

Hak milik dikatakan hak turun temurun karena hak milik dapat diwariskan oleh pemegang hak kepada ahli warisnya. Hak milik sebagai hak yang terkuat berarti hak tersebut tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain.<sup>58</sup> Terpenuh berarti hak milik itu memberikan wewenang yang paling luas dibandingkan dengan hak-hak lain. Ini berarti hak milik dapat menjadi induk dari hak-hak lainnya, misalnya pemegang hak dapat menyekannya kepada orang lain selama tidak dibatasi oleh penguasa maka wewenang dari seorang pemegang hak milik tidak terbatas.<sup>59</sup>

Hak milik atas tanah oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 yang merupakan ketentuan pokok saja belum ada Undang-Undang mengenai hak milik yang memang perlu dibuat berdasarkan Pasal 50 ayat (1) yaitu ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan ini maka segala mengenai hak milik masih memerlukan pelaksanaan lebih lanjut dalam peraturan-peraturan tersendiri, tetapi dalam kenyataannya sampai saat ini belum terwujud .

---

<sup>58</sup>Adrian Sutedi, *peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 60-61

<sup>59</sup>Ibid

### **Subyek Hak Milik Atas Tanah**

Dalam kaitannya dengan hak milik atas tanah maka hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik, seperti yang secara tegas dirumuskan dalam pasal 21 UUPA :

1. Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik.
2. Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
3. Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, dengan demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu, jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik tersebut tidak dilepaskan maka hak milik tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada tanah negara dan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
4. Selama seseorang disamping kewarganegaraannya Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.

Pada prinsipnya hanya warga negara Indonesia tunggal yang boleh mempunyai tanah dengan hak milik (Pasal 21 ayat 1 jo Pasal 4 UUPA) kemudian dipertegas dalam Pasal 26 ayat 2 UUPA yang menyatakan baha

setiap jual beli, tukar menukar, hibah, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung maupun tidak langsung dalam memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada suatu badan hukum kecuali ditetapkan oleh pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah batal dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

#### **Terjadinya Hak Milik Atas Tanah**

Terjadinya hak milik atas tanah merupakan rangkaian pemberian hak atas tanah yang diatur didalam Pasal 22 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang disebutkan sebagai berikut :

1. Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah.
2. Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, hak milik terjadi karena :
  - a. Penetapan Pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  - b. Ketentuan Undang-undang.

#### **Pengertian Hak Atas Tanah**

Tanah adalah suatu bagian yang ada di muka bumi ini yang mana masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkannya sebaik mungkin dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi sebagai berikut :

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Definisi hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah. Ciri khas dari hak atas tanah adalah seseorang yang mempunyai hak atas tanah berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah yang menjadi haknya. Hak-hak atas tanah yang dimaksud ditentukan dalam Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA, antara lain:

1) Hak Milik

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atau badan hukum atas tanah dengan mengingat fungsi sosial Pasal 20 UUPA. Turun temurun disini artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya sudah meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan

pihak lain dan tidak mudah dihapus. Terpenuhinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain. Hal ini sejalan dengan definisi yang diberikan Boedi Harsono yang mendefinisikan Hak Milik adalah : “hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan memberi kewenangan untuk menggunakannya bagi segala macam keperluan selama waktu yang tidak terbatas sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu”.<sup>60</sup>Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan leluasa dan untuk berniat bebas terhadap kebendaan itu, dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik, maka seseorang pemegang hak milik diberikan kewenangan untuk menguasainya secara tenteram dan untuk mempertahankannya terhadap siapapun yang bermaksud untuk mengganggu ketenteramannya dalam menguasai, memanfaatkan serta mempergunakan benda tersebut.

---

<sup>60</sup>Boedi Harsono, *Op. Cit*, hlm. 474-475

### **Proses Peralihan Hak Atas Tanah**

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dinyatakan bahwa hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan. Dua (2) bentuk peralihan hak atas tanah dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Beralih

Berpindahnya hak atas tanah dari pemegang haknya kepada pihak lain karena pemegang haknya meninggal dunia atau melalui pewarisan. Peralihan hak atas tanah ini terjadi karena hukum, artinya dengan meninggalnya pemegang hak (subjek), maka ahli warisnya memperoleh hak atas tanah tersebut. Dalam hal ini, pihak yang memperoleh hak harus memenuhi syarat sebagai pemegang (subjek) hak atas tanah.

b. Dialihkan/pemindahan hak

Berpindahnya hak atas tanah dari pemegang (subjek) haknya kepada pihak lain karena suatu perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar pihak lain tersebut memperoleh hak tersebut. Perbuatan hukum tersebut dapat berupa jual beli, tukar-menukar, hibah, penyertaan dalam modal perusahaan, pemberian dengan wasiat, lelang. Dalam peralihan hak di sini, pihak yang mengalihkan/memindahkan hak harus berhak dan berwenang memindahkan hak, sedangkan bagi pihak yang memperoleh hak harus memenuhi syarat pemegang hak atas tanah. Dengan diberikannya hak atas tanah

tersebut, maka telah terjalin hubungan hukum sehingga dapat dilakukan perbuatan hukum oleh yang mempunyai hak itu terhadap tanah kepada pihak lain, seperti jual beli, tukar menukar, dan lain-lain.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah**

### **1. Pendaftaran Tanah**

Mengenai jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi hak milik atas tanah terdapat penegasannya lebih lanjut yaitu melalui suatu mekanisme yang dinamakan pendaftaran tanah (*recht kadaster*). Pasal 1 angka (1) ketentuan umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dinyatakan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah, dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Berkaitan dengan hal ini, terdapat dua macam asas hukum yaitu asas itikad baik dan asas *nemo plus iuris*:

1. Asas itikad baik yaitu, bahwa orang yang memperoleh sesuatu hak dengan itikad baik akan tetap menjadi pemegang hak yang sah menurut hukum. Asas ini bertujuan untuk melindungi orang yang beritikad baik.

2. Asas nemo plus iuris yaitu bahwa orang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya. Asas ini bertujuan melindungi pemegang hak yang selalu dapat menuntut kembali haknya yang terdaftar atas nama siapapun.

Dari kedua asas di atas, maka lahirlah dua sistem pendaftaran tanah, yaitu :

- a) Sistem publikasi positif yaitu bahwa apa saja yang sudah terdaftar itu dijamin kebenaran data yang didaftarkannya dan untuk keperluan itu pemerintah meneliti kebenaran dan sahnyanya tiap warkah yang diajukan untuk didaftarkan sebelum hal itu dimasukkan dalam daftar-daftar. Jadi kelebihan pada sistem pendaftaran ini adalah adanya kepastian dari pemegang hak, oleh karena itu ada dorongan bagi setiap orang untuk mendaftarkan haknya. Kekurangannya adalah bahwa pendaftaran tersebut tidak lancar dan dapat saja terjadi pendaftaran atas nama orang yang tidak berhak dapat menghapuskan hak orang yang berhak.
- b) Sistem publikasi negatif yaitu, bahwa daftar umum tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga terdaptarnya seseorang dalam daftar umum tidak merupakan bukti bahwa orang tersebut yang berhak atas hak yang telah didaftarkan. Kelebihan dari sistem pendaftaran ini yaitu kelancaran dalam prosesnya dan pemegang hak yang sebenarnya tidak dirugikan. Sekalipun orang yang terdaftar bukan orang yang berhak. Tetapi kekurangannya adalah bahwa orang yang terdaftar akan menanggung akibatnya bila hak yang diperolehnya berasal dari orang yang tidak berhak sehingga orang menjadi enggan untuk mendaftarkan haknya.

Pendaftaran tanah dapat dilakukan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis yaitu kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua bidang tanah di suatu wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan, baik tanah dipunyai dengan suatu hak atas tanah (menurut hukum adat dan menurut UUPA) maupun tanah negara.

## **F. Tinjauan Umum Asas Itikad Baik Dan Pengaturannya**

### **1. Pemikiran Filsafat Tentang Itikad Baik**

Immanuel Kant, seorang ahli filsafat Jerman (1724-1820) berpendapat bahwa sesuatu itu yang secara absolut baik, adalah keinginan baik (good will) itu sendiri. Jadi jelas, dalam hal ini pertanyaannya adalah “bagaimana dapat diidentifikasi keinginan baik tersebut?” Kant menjawabnya dengan mengatakan bahwa ada hukum moral yang rasional, yang bisa diidentifikasi berdasarkan akal. Menurut Kant, hukum moral semata-mata merupakan usaha intelektual untuk menemukannya, dengan kata lain tidak diciptakannya. Teoritis hukum memiliki perbedaan pendekatan yang berbeda dalam menganalisis hukum, keadilan dan moral. Ada yang mendukung hubungan hukum, keadilan dan moral, ada yang memisahkannya, tergantung kepada kepercayaan dan nilai masing-masing individu,<sup>61</sup> atau dengan perkataan lain, pembahasan tentang bahasa moral mengenai yang salah dan benar.

---

<sup>61</sup>Ridwan Khairandy, 2004, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana UI, Jakarta, hal. 130-133. (selanjutnya disebut Ridwan Khairandy III).

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa itikad baik diperlukan karena hukum tidak dapat menjangkau keadaan-keadaan di masa mendatang. Beliau menjelaskan:

Tidak ada buah perbuatan orang-orang manusia yang sempurna. Oleh karena peraturan-peraturan tersebut di atas hanya terbikin, oleh orang-orang manusia saja, maka peraturan-peraturan itu tidak ada yang sempurna. Peraturan-peraturan tersebut hanya dapat meliputi keadaan-keadaan yang pada waktu terbentuknya peraturan-peraturan itu telah diketahui akan kemungkinannya. Baru kemudian ternyata ada keadaan-keadaan yang scandainya dulu juga sudah diketahui kemungkinannya, tentu atau sekiranya dimasukkan dalam lingkungan peraturan. Dalam hal keadaan-keadaan semacam inilah nampak penting faktor kejujuran dari pihak yang berkepentingan.<sup>62</sup>

Secara filosofis itikad baik dibedakan menjadi 2, yaitu itikad subyektif dan itikad baik obyektif yang diuraikan sebagai berikut :

1. Itikad Baik Subjektif Terminologi pemegang barang (bezitter) yang beritikad baik, pembeli barang yang beritikad baik atau lainnya, sebagai lawan dari orang-orang yang beritikad buruk adalah itikad baik dengan anasir subjektif. Seorang pembeli barang yang beritikad baik adalah orang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual sungguh-sungguh pemilik dari barang yang dibelinya tersebut. Ia sama sekali tidak mengetahui jika scandainya ia membeli dari orang yang tidak berhak. Itu mengapa ia disebut sebagai seorang pembeli yang jujur. Dalam anasir ini, itikad baik memiliki arti kejujuran atau bersih.<sup>63</sup> Dalam konsep yang hampir sama, Wirjono Prodjodikoro memahami itikad baik dalam anasir subjektif ini sebagai itikad

<sup>62</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2006, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, hal. 56. (selanjutnya disebut Wirjono Prodjodikoro II).

<sup>63</sup> Ridwan Khairandy II, *Op.Cit*, hal. 181.

baik yang ada pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Itikad baik pada waktu mulai berlakunya hubungan hukum biasanya berupa pengiraan dalam hati sanubari yang bersangkutan, bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi mulai berlakunya hubungan hukum itu sudah dipenuhi semua. Jika kemudian ternyata bahwa sebenarnya ada syarat yang tidak terpenuhi, maka pihak yang beritikad baik ini dianggap seolah-olah syarat tersebut telah dipenuhi semua. Dengan kata lain, pihak yang beritikad baik ini tidak boleh dirugikan sebagai akibat dari tidak dipenuhinya syarat tersebut.<sup>64</sup>

2. Itikad Baik Obyektif Ada perbedaan sifat antara itikad baik pada mulai berlakunya hubungan hukum dengan itikad baik dalam hal pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hubungan hukum. Itikad baik yang pertama terletak pada keadaan jiwa seorang manusia pada suatu waktu, yaitu pada waktu mulai berlakunya hubungan hukum. Lain halnya dengan itikad baik dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. Disini pun itikad baik nampak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, khususnya tindakan sebagai pelaksanaan perjanjian. Dalam melakukan tindakan inilah itikad baik harus berjalan dalam sanubari seseorang berupa selalu mengingat bahwa manusia itu sebagai bagian dari sebuah masyarakat harus jauh dari sifat merugikan pihak lain dengan mempergunakan secara membabi buta kata-kata yang dipakai pada mulai orang membentuk suatu perjanjian. Kedua belah pihak harus selalu memperhatikan hal ini dan tidak boleh mempergunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri sendiri.

---

<sup>64</sup>Wiryono Prodjodikoro II, Op.Cit., hal. 56.

Dengan kata lain, itikad baik dalam melaksanakan hak dan kewajiban pada hubungan hukum bersifat lebih dinamis. Sedangkan sifat dari kejujuran pada waktu mulai berlakunya hubungan hukum lebih statis.<sup>65</sup> Dalam hal suatu perjanjian dianggap melanggar asas itikad baik, hukum memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengubah atau bahkan menghapus sebagian atau keseluruhan perjanjian. Asas itikad baik juga memberikan petunjuk bahwa dalam melaksanakan perjanjian hendaknya masing-masing pihak berlaku adil kepada pihak lainnya. Itikad baik merupakan pengertian hubungan (Relatie begrip) asas itu selanjutnya akan berlaku di dalam suatu hubungan Kontraktual, sedangkan kecermatan kemasyarakatan merupakan suatu pengertian (Begrip) yang umum jadi tidak didasarkan pada adanya hubungan Kontraktual.<sup>66</sup> Itikad baik dalam arti obyektif merupakan suatu relatie (Begrip) dipegang teguh pada masa-masa sebelum perang dunia selanjutnya yurisprudensi juga menetapkan berlakunya atas itikad baik di dalam beberapa lembaga hukum yaitu:

- a. Keputusan para pihak (Partij Beslissing) Lembaga ini dimaksud guna menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul di antara para pihak yang membuat suatu perjanjian, di mana para pihak berjanjian bahwa jika terjadi perselisihan di antara para pihak. Dalam hal ini, maka dalam melaksanakan keputusan ini harus diindahkan asas itikad baik. Penerapan asas ini dimaksudkan sebagai suatu pengawasan dalam pengambilan keputusan tersebut.

---

<sup>65</sup>Wiryono Prodjodikoro II, *Op.Cit*, hal. 61-62.

<sup>66</sup>Wiryono Prodjodikoro II, *Op.Cit*, hal. 61-62.

b. Nasihat yang mengikat (Bindend Advies) Lembaga ini juga timbul untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Dalam lembaga Bindend Advies ini para pihak memperjanjikan bahwa perselisihan yang mungkin terjadi diantara mereka, akan dimintakan penyelesaiannya pada pihak III, dan nasihat/pertimbangan pihak III ini mengikat para pihak yang bersengketa itu. Di dalam mengambil keputusan berkenan dengan sengketa tersebut pihak ke III tersebut harus mengindahkan asas itikad baik (kepatutan) supaya ia tidak berlaku tidak adil terhadap para pihak.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 1. Proses Pembuatan Akta Wasiat Di Kota Bukittinggi

Warisan merupakan peninggalan dari orang yang telah meninggal namun warisan berupa harta sering menjadi konflik di antara penerima warisan tersebut, untuk menghindari konflik agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga maka orang lebih memilih untuk membuat wasiat, surat wasiat atau testament adalah surat yang memuat keinginan seseorang mengenai harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, sebuah wasiat harus dibuat dengan akta wasiat tidak boleh hanya secara lisan kemudian ditandatangani oleh orang yang membuat wasiat tersebut.

Meskipun wasiat harus dibuat tertulis dalam bentuk akta didalam hukum perdata tidak ada yang menentukan apakah harus dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan atau dalam bentuk akta otentik, meskipun kedua nya diperbolehkan namun dalam prakteknya akta wasiat lebih sering dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris, hal ini penting untuk pembuktian karena akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan meskipun akta wasiat dibuat dibawah tangan itupun masih memerlukan otentikasi dari Notaris yang menyimpan membuat akta penyimpanannya, serta mendaftarkannya di Pusat Daftar Wasiat Departemen Hukum Dan Hak Asasi manusia.

Untuk proses pembuatan akta wasiat di Kota Bukittinggi yang di buat secara wasiat umum menurut Notaris Fatma Devi, Notaris di Kota Bukittinggi,

pemberi wasiat datang menghadap notaris kemudian menyampaikan maksud dan keinginannya, lalu Notaris memberikan penjelasan seputar wasiat tersebut, pewasiat memberikan data berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Sertifikat Hak Milik yang menjadi Objek dari akta wasiat tersebut untuk diperlihatkan yang aslinya dan difotocopy sebagai arsip oleh Notaris, setelah itu barulah Notaris menuangkan keinginan pewasiat kedalam sebuah akta wasiat yang dibuat secara otentik kemudian Notaris membacakan isi akta wasiat tersebut dihadapan Pewasiat dan saksi-saksi, apabila sudah benar sesuai keinginan pewasiat dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan maka Pewasiat, saksi-saksi dan Notaris kemudian menandatangani akta wasiat tersebut, kemudian Notaris mendaftarkan akta wasiat tersebut ke Pusat Daftar Wasiat.

## **2. Akibat Hukum Pembuatan Akta Wasiat Terhadap Kepemilikan Atas Tanah Di Kota Bukittinggi**

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka

pengadilan.<sup>67</sup> Pembagian warisan yang dilakukan tanpa terlebih dahulu memeriksa adanya wasiat pada Daftar Pusat Wasiat merupakan perbuatan melawan hukum. Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.<sup>68</sup>

Hukum waris perdata barat mengenal adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan. Hal itu berarti bila seseorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di pengadilan, maka tuntutan dimaksud, tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut :

1. Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk membiarkan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada.
2. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut.
3. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya beberapa waktutertentu.
4. Perjanjian penangguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbarui jika masih dikehendaki oleh parapihak.

Sedangkan ketentuan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian

---

<sup>67</sup>Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992) hal 295.

<sup>68</sup>Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.<sup>69</sup>

Pembagian warisan yang telah dilakukan oleh ahli waris tanpa mengetahui adanya wasiat memenuhi unsur pertama dan kedua dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum diatas yaitu : adanya perbuatan melawan hukum dan adanya unsur kesalahan. Terdapat adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan ahli waris dengan tidak melakukan sesuatu berupa pemeriksaan adanya wasiat ke Daftar Pusat Wasiat, karena dengan tidak dilakukannya pemeriksaaan adanya wasiat menyebabkan hak orang lain yaitu penerima wasiat menjadi dirugikan. Terdapat juga unsur kesalahan berupa kealpaan yang dilakukan ahli waris dalam pembagian warisan tanpa memeriksa terlebih dahulu adanya wasiat, yaitu ahli waris kurang hati-hati dalam pembagian warisan untuk terlebih dahulu memeriksa adanya wasiat ke daftar pusat wasiat untuk menjamin kepastian pembagian warisan yang akan dilakukan.

Pembagian warisan menurut hukum waris perdata dapat dilaksanakan ketika terbukanya warisan, ditandai dengan meninggalnya pewaris. Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.<sup>70</sup> Peristiwa kematian menurut hukum mengakibatkan terbukanya warisan dan sebagai konsekuensinya seluruh kekayaan (baik berupa *aktiva* maupun *pasiva*) yang tadinya dimiliki oleh seorang peninggal harta beralih dengan sendirinya

---

<sup>69</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2002, hal 144.

<sup>70</sup> Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

kepada segenap ahli warisnya secara bersama-sama.<sup>71</sup>

Pembagian harta warisan atau harta peninggalan diawali dengan penentuan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bagian-bagian tersebut, menentukan besar bagian yang didapat oleh yang berhak tersebut serta langkah selanjutnya penyelesaian pembagian harta warisan yang dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak yang berhak dalam pembagian harta warisan tersebut. Pihak yang berhak dalam pembagian harta warisan atau harta peninggalan adalah ahli waris, ahli waris merupakan orang-orang yang berhak menerima harta warisan (harta pusaka). Ahli waris dalam waris perdata ada dua pembagian, yaitu ahli waris karena undang-undang (*ab intestato*) dan ahli waris karena wasiat (*testamentair*).<sup>72</sup>

a. Ahli waris karena undang-undang (*abintestato*)

Ahli waris karena undang-undang atau *ab intestato* merupakan keluarga yang sedarah, baik sistem kekeluargaan ke atas maupun ke bawah. Prinsip yang dipegang oleh undang-undang ialah bahwa dalam pewarisan menurut Undang-undang, keluarga sedarah yang terdekat selalu mengenyampingkan atau menindih keluarga yang lebih jauh sehingga keluarga yang lebih jauh itu tidak ikut mewaris.<sup>73</sup> Pada pewarisan karena undang-undang adanya beberapa golongan yang ditentukan, sehingga golongan yang terdekat dari pewaris memiliki prioritas utama untuk menjadi

<sup>71</sup> Syahril Sofyan, *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011), hal 5.

<sup>72</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hal 4.

<sup>73</sup> M.U. Sembiring, *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Medan: Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1989), hal 2.

ahli waris dari pewaris. Golongan tersebut yaitu, golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga dan golongan keempat. Setiap golongan adanya kategori tertentu dan pembagian yang berbedapula.

b. Ahli waris menurut wasiat (*testamentair erfrecht*)

Ahli waris ini didasarkan atas wasiat yaitu dalam Pasal 874 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, setiap orang yang diberi wasiat secara sah oleh pewaris wasiat, terdiri atas, *testamentair erfgenaam* yaitu ahli waris yang mendapat wasiat yang berisi suatu *erfstelling* (penunjukkan satu atau beberapa ahli waris untuk mendapat seluruh atau sebagian harta peninggalan); *legataris* yaitu ahli waris karena mendapat wasiat yang isinya menunjuk seseorang untuk mendapat berapa hak atas satu atau beberapa macam harta waris, hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu, hak untuk memungut hasil dari seluruh atau sebagian dari harta waris.

Apabila wasiat tersebut telah memenuhi syarat sah pembuatan wasiat maka akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya akta wasiat tersebut adalah ahli waris berkewajiban menjalankan isi akta wasiat tersebut dan akibat hukum yang ditimbulkan selanjutnya juga terdapat pada pembagian warisan yang telah dilaksanakan terlebih dahulu.

Surat wasiat dapat dibuat dalam dua cara yakni dibuat dengan akte otentik atau di bawah tangan. Surat wasiat yang dinotariskan (akta wasiat) akan didaftarkan pada Daftar Pusat Wasiat di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kekuatan hukum akta wasiat ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak melainkan harus melalui putusan pengadilan. Wasiat yang melalui akta

wasiat lebih menjamin secara hukum, baik bagi yang mengeluarkan wasiat maupun bagi yang menerima wasiat.<sup>74</sup>

Surat wasiat yang dibuat di bawah tangan tentunya cukup ditandatangani oleh si pembuat wasiat dan dilengkapi tandatangan para saksi minimal 2 orang. Secara hukum, surat wasiat dibawah tangan ini tidak memberikan jaminan hukum karena dapat dibatalkan secara sepihak cara ini sudah banyak ditinggalkan mengingat rawan terhadap konflik hukum di kemudian hari.

Dalam hukum perdata, wasiat merupakan sesuatu yang penting, karena perselisihan diantara para ahli waris terkait harta warisan dapat dihindarkan dengan adanya pesan terakhir. Dengan wasiat pewaris dapat menentukan siapa saja yang akan menjadi ahli waris. Dengan wasiat dapat juga warisan itu diperuntukan kepada seseorang tertentu baik berupa beberapa benda tertentu atau sejumlah benda yang dapat di ganti. Wasiat atau *testament* yang berisi sebagian atau seluruh harta kekayaan, hanyalah janji dari pembuat *testament* kepada penerima *testament*. Janji itu baru bisa dilaksanakan setelah pembuat *testament* itu meninggal dunia.<sup>75</sup>

Adapun yang merupakan syarat-syarat wasiat terdiri: Pembuat *testament* harus mempunyai budi akal, artinya orang yang sakit ingatan dan orang yang sakitnya begitu berat, sehingga ia tidak dapat berpikir secara

---

<sup>74</sup>Hasil wawancara dengan Fatma Devi, selaku notaris kota Bukittinggi pada tanggal 20 Mei 2020.

<sup>75</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hal 81-82.

teratur<sup>76</sup> dan orang yang belum dewasa dan yang belum berusia 18 tahun tidak dapat membuat *testament*.<sup>77</sup>

Suatu wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta tertulis sendiri (*olographis testament*), baik dengan akta umum (*openbaar testament*), ataupun akta rahasia atau tertutup (*geheim testament*).<sup>78</sup> Jadi wasiat menurut bentuknya ada tiga yaitu: wasiat yang ditulis sendiri (*olographis testament*), wasiat umum (*openbaar testament*) dan wasiat rahasia atau wasiat tertutup (*geheim testament*). Mengenai wasiat yang ditulis sendiri (*olographis testament*) undang-undang menjelaskan yakni suatu wasiat tertulis sendiri harus seluruhnya ditulis dan ditanda tangani oleh si yang mewariskan sendiri. Surat wasiat yang demikian oleh si yang mewariskan harus disampaikan kepada seorang notaris.<sup>79</sup>

Menurut Pasal 938-939 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris dan dua orang saksi dan notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris dalam kata-kata yang jelas menurut apa adanya yang disampaikan oleh pewaris kepadanya.

Bila pewaris hendak membuat surat wasiat tertutup atau rahasia, dia harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang menulisnya ataupun jika ia menyuruh orang lain menulisnya; kertas yang memuat penetapan- penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul,

---

<sup>76</sup> Pasal 895 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

<sup>77</sup> *Ibid*.

<sup>78</sup> *Ibid* hlm.238.

<sup>79</sup> *Ibid*.

bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel.<sup>80</sup>

Pewaris juga harus menyampaikannya dalam keadaan tertutup dan disegel kepada notaris, dihadapan empat orang saksi, atau dia harus menerangkan bahwa dalam kertas tersebut tercantum wasiatnya dan bahwa wasiat itu ditulis dan ditandatangani sendiri atau ditulis oleh orang lain dan ditandatangani olehnya. Notaris harus membuat akta penjelasan mengenai hal itu, yang ditulis di atas kertas atau sampulnya, akta ini harus ditandatangani baik oleh pewaris maupun oleh notaris serta para saksi dan bila pewaris tidak dapat menandatangani akta penjelasan itu karena halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiatnya, maka harus disebutkan sebab halangan itu.<sup>81</sup>

Notaris bertugas dan berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Jika notaris lalai melaksanakan tanggung jawabnya terkait wasiat, maka dapat merugikan para penerima wasiat dan akibatnya notaris tersebut dapat dituntut di muka pengadilan oleh para penerima wasiat. Notaris tersebut dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis; pemberhentian sementara;

---

<sup>80</sup>*Ibid* Hlm.240

<sup>81</sup>*Ibid*

pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>82</sup>

Permasalahan tanah merupakan permasalahan yang sangat kompleks terutama yang berkaitan dengan peralihan kepemilikan hak atas tanah yang dilakukan dengan cara hibah wasiat. Hibah pada prinsipnya mengandung fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang suku, agama, ras, maupun adat. Pengertian hibah itu sendiri secara normatif tercantum dalam ketentuan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis KUHPdata) yang menyatakan bahwa: “Peralihan pemilikan tanah terjadi melalui suatu perbuatan hukum tertentu, misalnya: jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat dan hadiah”.<sup>83</sup> Dengan demikian jelas bahwa pelaksanaan hibah merupakan perbuatan hukum secara sepihak tanpa ada hubungan timbal balik dari pemberi hibah kepada penerima hibah, sedangkan hibah tanah merupakan salah satu bentuk peralihan hak atas tanah. Dalam peralihan hak atas tanah harus dilakukan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. Adapun permasalahan yang diangkat di dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum pembuatan akta hibah wasiat terhadap kepemilikan atas tanah di kota Bukittinggi dan penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan wasiat tersebut. Jadi dasar peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat adalah akta hibah wasiat itu sendiri. Kepastian hukum penerima hibah wasiat dalam peralihan hak atas tanah adalah didapatkan sejak dibukanya akta wasiat yang diberikan oleh pewaris kepada

---

<sup>82</sup>Pasal 16 huruf (i) Dan (j) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

<sup>83</sup>Harun Al Rashid, *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-Peraturannya)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm.

penerima hibah yang merupakan kehendak terakhir dari pewaris dan dengan dilakukan pendaftaran hak atas tanah sehingga diperoleh sertifikat sebagai tanda bukti haknya.

Jika seseorang yang mempunyai hak milik meninggal dunia maka hak miliknya beralih kepada ahli warisnya, beralih artinya otomatis atau demi hukum hak miliknya menjadi hak para ahli warisnya. Namun seseorang yang bukan ahli waris dari yang meninggal dapat memperoleh hak milik jika ia ditunjuk dalam surat wasiat yang dibuat oleh pewaris sebelum ia meninggal dunia, jadi dapat dikatakan disini bahwa lembaga wasiat merupakan suatu alat hak khusus seseorang mendapatkan warisan.

Jika seseorang semasa hidupnya telah mengadakan ketentuan-ketentuan mengenai harta kekayaannya, maka hal itu harus dimuat dalam surat wasiat. Menurut Pasal 875 KUH perdata wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik kembali. Berkaitan dengan peralihan hak atas tanah supaya pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan wasiat dapat dilaksanakan maka wasiat harus dibuat dalam bentuk akta otentik hal ini dimaksudkan agar memudahkan dalam hal pembuktian.

Tugas utama pelaksana wasiat adalah melaksanakan kehendak terakhir seseorang yang membuat wasiat yaitu seperti tertulis dalam wasiatnya, khususnya menyerahkan hibah wasiat.<sup>84</sup> Penunjukan seorang Pelaksana wasiat

---

<sup>84</sup>Tan Thonk Kie. *Studi Notariat Beberapa Mata pelajaran dan Serba Serbi raktek Notaris*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 2007, Hlm 534

diatur dalam pasal 1005 KUHPerdara dimana pengangkatannya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Dalam testament.
2. Dengan akta dibawah tangan yang ditulis dan diberi tanggal serta ditandatangani oleh orang yang meninggalkan harta warisan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 935 KUHPerdara dan yang disebut kondisi.
3. Dengan suatu akta notaris istimewa.

Istilah “istimewa” ini tidak berarti bahwa dalam akta notaris tidak bisa dimuat hal lain dari pada pemilihan seorang yang menjalankan testament. Istilah “istimewa” mesti diartikan lebih luas ini menurut Meyers (hal 408) bahwa dalam akta notaris juga bisa dibuat hal-hal lain tetapi terbatas pada hal-hal yang oleh orang yang meninggalkan harta warisan ditetapkan mesti dikerjakan setelah ia meninggal dunia (*voor zieningen na dode*).<sup>85</sup>

Pelaksana wasiat dapat diangkat lebih dari satu orang. Hal ini dimaksudkan agar apabila salah satu berhalangan maka yang lain dapat menggantikan tugas-tugas tersebut. Tetapi pelaksana wasiat tidak dapat mengangkat penggantinya apabila ia berhalangan. Dalam pengangkatan pelaksana wasiat lebih dari satu orang maka sebaiknya diatur apakah yang kedua, yang ketiga dan seterusnya hanya bertindak jika yang diangkat terdahulu berhalangan atau menolak atau mereka bersama-sama bertindak dalam bidang masing-masing.<sup>86</sup> Jika pewaris membagi pekerjaan antara pelaksana wasiat maka tiap pelaksana bertanggung jawab atas pekerjaannya

---

<sup>85</sup>Oemarsalim, Op.Cit, hlm 169

<sup>86</sup>Tan Thong Kie, Op.Cit, hlm 282

sendiri tetapi jika pekerjaannya tidak dibagi maka masing-masing pelaksana bertanggung jawab secara renteng.

Pelaksana wasiat mempunyai kedudukan selaku kuasa dari pemberi wasiat agar wasiat tersebut dapat dilaksanakan kemudian hari apabila pemberi wasiat sudah meninggal dunia. Kepada pelaksana wasiat diberikan hak wewenang dan kekuasaan yang menurut Undang-Undang (peraturan hukum) diberikan kepada pelaksana wasiat terutama hak untuk memegang dan mengurus serta menguasai semua harta peninggalan.

Sebelum membuat akta hibah wasiat ini diperlukan saran dari notaris agar dalam pembuatan wasiat ini diangkat pelaksana wasiat sehingga nantinya terdapat seseorang yang mengurus harta kekayaan pemberi wasiat ketika meninggal nanti, mewakili pemberi hibah wasiat untuk membuat akta hibah/pengalihan hak sebagai pihak pertama kepada penerima wasiat dan penerima wasiat dalam surat wasiat tidak merupakan suatu bentuk kuasa yang diberikan pembuat wasiat kepada pelaksana wasiat.

Pembuatan akta wasiat pada prinsipnya hanyalah merupakan pernyataan keinginan dari pewaris yang pelaksanaannya baru bisa dilakukan pada saat pembuat wasiat sudah meninggal dunia permasalahan muncul dikarenakan pewaris tersebut tidak mempunyai anak sehingga berdasarkan ketentuan hukum waris islam (pewaris beragama islam) akan jatuh kepada golongan kedua yaitu saudara dari si pewaris. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pewaris juga memasukan pihak lain yang bukan sebagai ahli waris (tidak ada hubungan darah baik dalam garis keatas maupun kebawah dan juga

kesamping sehingga kedudukan pihak lain yang disebutkan dalam akta wasiat adalah bukan sebagai ahli waris akan tetapi sebagai penerima hibah wasiat kedudukan penerima hibah wasiat yang juga sekaligus sebagai pelaksana wasiat adalah untuk mengurus harta pewaris dan sekaligus melakukan pembagian sesuai bagian masing-masing ahli waris (keturunan kedua) oleh karena pelaksana wasiat juga sebagai penerima wasiat maka dalam hal ini pelaksana wasiat harus bisa bersikap obyektif dan tidak memihak.

Berdasarkan akta wasiat jelas nama-nama tersebut dalam akta akan menerima warisan dari pewaris berikut juga pelaksana wasiat yang juga berkedudukan sebagai penerima wasiat dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga ( $1/3$ ) dari harta yang dimiliki pewaris. Dari komposisi tersebut jelas kalau di analogikan maka masing-masing akan memperoleh sepertiga ( $1/3$ ) bagian untuk setiap ahli waris dan pelaksana wasiat dari hasil penelitian pasca telah dibuatnya akta wasiat tersebut harta pewaris sebidang tanah berikut rumah di atasnya belum dilakukan proses turun waris sehingga sampai saat sekarang sertipikat masih atas nama pewaris berdasarkan ketentuan tentang terjadinya peralihan hak atas tanah selain itu perbuatan hukum juga disebabkan karena peristiwa hukum berupa kematian oleh karena pewaris meninggal dunia dan tidak memiliki anak dan istri maka selayaknya akan terjadi turun waris namun faktanya turun waris tidak pernah dilakukan, sehingga sertipikat masih atas nama pewaris.

Oleh karena itu sebelum pewaris meninggal dunia pernah membuat wasiat secara notariil akta, maka wasiat tersebut baru bisa dilaksanakan dengan

terlebih dahulu membuat surat keterangan kematian dari pejabat setempat, setelah surat keterangan kematian maka berdasarkan peralihan hak atas tanah karena kematian harus dibuat surat keterangan ahli waris oleh karena pewaris beragama islam maka surat keterangan ahli waris dibuat oleh Lurah/ Kepala Desa.

Dari hasil penelitian surat keterangan ahli waris tidak pernah dibuat sehingga bisa saja dikemudian hari akan muncul permasalahan hukum, menurut analisis saya terhadap permasalahan tersebut maka seyogyanya harus segera dibuatkan surat keterangan ahli waris sebagai dasar peralihan hak atas tanah.

Surat keterangan hak waris merupakan landasan bagi notaris untuk pengurusan akta pemisahan dan pembagian, serta landasan juga bagi ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta peninggalan yang belum terbagi. Sehingga dalam surat keterangan hak waris jelas kedudukan ahli waris dalam menghadap notaris.<sup>87</sup>

Dari salah seorang Notaris di kota Bukittinggi yang penulis wawancarai diketahui bahwa mereka tidak pernah membuat akta wasiat yang berisi penunjukan seseorang menjadi ahli waris, penelitian ini penulis lakukan pada kantor Notaris Fatma Devi Sarjana Hukum yang beralamat di Jalan By pass, Gulai Bancah Kota Bukittinggi. Menurut Notaris Fatma Devi, Sarjana Hukum diketahui prosedur yang dilakukan dalam pembuatan akta wasiat maka

---

<sup>87</sup>Hasil wawancara dengan Fatma Devi, selaku Notaris Di Kota Bukittinggi pada tanggal 20 Mei 2020.

Notaris meminta penghadap untuk menerangkan secara jelas apa keinginannya jika perlu ia bisa memberikan catatan tertulis kepada notaris tentang apa saja yang akan diwasiatkannya dan kepada siapa akan diberikan serta siapa yang akan menjadi pelaksana wasiatnya kelak.

Penulis juga mewawancarai salah satu penerima wasiat yang juga sebagai Pelaksana wasiat yang beralamat di Kota Bukittinggi, yang berkaitan dengan permasalahan wasiat ini dalam kasus Tuan X (Almarhum.) melangsungkan pernikahannya dengan Nyonya Y (Almarhum), dari pernikahan keduanya mereka tidak dikaruniai keturunan, pada tahun 2006 Nyonya Y meninggal dunia, kemudian pada tahun 2013 Tuan X meninggal dunia semasa hidupnya Tuan X bertemu dengan seorang anak yang bernama Nyonya R pada tahun 2007. awal pertemuan mereka Nyonya R hanya seseorang yang sempat menyewa rumah Tuan X, namun dalam waktu berapa waktu silaturahmi antara Tuan X dan Nyonya R sudah seperti hubungan bapak dan anak, Nyonya R adalah orang yang dipercaya oleh Tuan X semasa beliau hidup, Tuan X sering mengatakan ke orang-orang bahwa Nyonya R adalah anak beliau yang merawat beliau setiap harinya dari hubungan silaturahmi yang baik itulah akhirnya pada tahun 2013 Tuan X mengutarakan isi hatinya dalam bentuk wasiat kepada Notaris Z, bahwa ada 3 ahli waris yang diinginkan Tuan X atas harta peninggalannya nantinya yaitu Tuan RM (salah satu keponakan dari pihak istri), Tuan ED (salah satu keponakan dari Tuan X) dan Nyonya R (sebagai orang yang telah mengurus dan merawat saya semasa saya hidup), tertanggal 16 Juli 2013 di hadapan Tuan Z (inisial) , SH., Notaris

dan PPAT di Kota Bukittinggi, dengan Nomor akta wasiat Nomor : 30, Tuan X menunjuk Nyonya R sebagai pelaksana wasiat.

Namun sampai pada hari ini penulis wawancara dengan Nyonya R wasiat belum dijalankan dengan alasan putusnya komunikasi dengan salah satu penerima wasiat yang setelah pembacaan akta wasiat tidak pernah berkomunikasi lagi baik dengan Nyonya R maupun dengan Tuan RM sehingga Tuan ED dianggap tidak mempunyai Itikad baik, selanjutnya nyonya R menerangkan hanya bersifat menunggu dari ahli waris lainnya.

Penulis juga melakukan penelitian dengan salah satu Notaris yaitu dengan Notaris Bapak Alexander Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Padang. Menurut Bapak Alexander akibat pembuatan akta wasiat terhadap kepemilikan atas tanah. Ada beberapa hal yang harus kita cermati, yaitu terhadap :

- a. Akta wasiat yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, maka akta tersebut terdegradasi kekuatan otentiknya. Namun akta tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum sebagai akta dibawah tangan, dan dapat digunakan sebagai alat bukti sepanjang pihak-pihak tidak menyangkalnya. Bila pewasiat meninggal dunia, dalam keadaan ini sehubungan dengan tanah, maka akta tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk balik nama keatas nama penerima wasiat. Namun bila penerima wasiat tidak menerima akibat terdegradasinya akta ontetik tersebut, maka para pihak wajib dulu untuk melakukan

gugatan kepengadilan untuk mendegradasikan kekuatan akta otentik tersebut dan kemudian dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Notaris (Vide UUJN).

- b. **Objek wasiat**, akibat akta wasiat yang dibuat tidak sesuai dengan UUJN, maka para pihak yang memperkarakannya akan membutuhkan waktu dan biaya untuk melakukan gugatan, sehingga proses peralihan hak atas objek wasiat terhalang atau terlambat untuk dilakukan peralihannya kepada penerima wasiat.
- c. **Pelaksana wasiat** belum dapat melakukan tindakan peralihan hak atas tanah tersebut kepada penerima wasiat.
- d. **Penerima wasiat** akan sangat dirugikan apabila pembuatan akta wasiat itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana bila putusan hakim menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Notaris tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka akibatnya akta tersebut dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atau batal, akibatnya akan terjadi pewaris secara garis darah/abintestato atau dengan kata lain kembali kepada pewarisan abintestato, akibatnya si penerima wasiat tidak mendapatkan haknya sesuai dengan wasiat si pewasiat, penerima wasiat sangat dirugikan.
- e. **Bahagian mutlak ahli waris**, dalam suatu surat wasiat maka akta wasiat yang dibuat oleh notaris tersebut harus memperhatikan dengan baik sebelum membuat akta yaitu jangan sampai terjadi

pelanggaran terhadap bagian mutlak ahli waris abintestato atau legietieme portie, karena akibat kesalahan menerapkan hukum dalam suatu akta wasiat maka penerima wasiat akan kehilangan haknya, dimana wasiat yang diterimanya telah melanggar bagian mutlak ahli waris lainnya. Perhitungan bagian mutlak inilah yang selalu terjadi didalam akta notaris, dimana notaris hanya mengkonstantir kehendak pihak, hal ini suatu pendapat yang sangat keliru, notaris malahan harus terlebih dahulu mengitung legietieme portie ini, agar tidak terjadi pelanggaran hak ahli waris lainnya, sehingga proses peralihan hak dapat dilaksanakan dengan baik. Wasiat harus segera dijalankan apabila pemberi wasiat telah meninggal dunia namun Apabila salah seorang penerima wasiat dapat menjalankan wasiat sendiri karena penerima wasiat lainnya tidak mau menjalankan wasiat.

Menurut Bapak Alexander Ada beberapa masalah yang akan terjadi nantinya yaitu apabila penerima wasiat dan atau pelaksana wasiat meninggal nantinya tentu akan membutuhkan waktu yang lama melakukan proses peralihan haknya. Karena itu pada saat terjadi kematian (vide Pasal 830 BW), maka pewarisan terbuka baik secara abintestato maupun testamentair, saat itu wasiat harus dibacakan dan apa yang terdapat didalamnya agar dilaksanakan dengan segera. Namun bila terkendala karena tidak adanya itikad tidak baik dari salah seorang penerima wasiat tersebut yang tidak mau melaksanakan wasiat tersebut, Notaris Alexander memberikan saran untuk melakukan

permohonan permintaan penetapan Pengadilan dalam yurisdiksinya dan kompetensinya agar bisa menetapkan bahagian yang akan melaksanakan wasiat tersebut.

Dalam satu surat wasiat yang melekat bahagian yang tidak ditentukan bahagian haknya, maka bila ada yang tidak mau melaksanakannya, tentu akan disarankan untuk melaksanakannya terlebih dahulu, kalau hal ini tidak terjadi maka sudah seharusnya pengadilan adalah jalan terakhir yaitu gugatan, sengketa. Dengan demikian wasiat yang dibuat sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Ketentuan peraturan perundang-undangan akan memberikan kepastian hukum pada akta wasiat tersebut dan juga penerima wasiat serta ahli waris lainnya sehingga proses peralihan haknya dapat dilaksanakan dengan baik, tidak ada pihak yang dirugikan, dengan kata lain selain pewarisan abintestato dapat dilaksanakan maka pewarisan secara testamentair juga dapat dilaksanakan. Tugas utama seorang notaris harus terlebih dahulu memperhatikan hak ahli waris lainnya terhadap objek wasiat yang akan diwasiatkan tidak melanggar.

### **3. Penerapan Asas Itikad Baik Dari Para Ahli Waris Dalam Melaksanakan Wasiat Di Kota Bukittinggi**

Asas itikad baik yang hanya merupakan suatu asas yang berlaku dibidang hukum perjanjian telah berkembang dan diterima sebagai asas di bidang-bidang atau cabang-cabang hukum yang lain, baik yang sesama keluarga hukum privat maupun yang merupakan bidang hukum publik. Dengan

lain perkataan, asas itikad baik itu telah berkembang dari asas hukum khusus menjadi asas hukum umum.

#### a. Itikad Baik dalam KUHPerdata

Asas ini adalah asas hukum khusus karena merupakan asas hukum yang hanya berlaku dibidang hukum perdata saja. Kebanyakan ahli hukum mendasarkan kajian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang mengatur bahwa: “Persetujuan-persetujuan (perjanjian) harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Namun demikian, ayat ini sebenarnya bukan satu-satunya ketentuan dalam BW yang mengatur mengenai itikad baik. Di samping itu, BW sebenarnya memahami itikad baik dalam berbagai bentuk; tidak hanya itikad baik yang dikenal dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata tersebut saja.

Seorang bezitter dianggap beritikad baik apabila ia tidak mengetahui adanya cacat pada “kepemilikannya”. Dalam hal ini keadaan jiwa yang demikian itu dilindungi oleh undang-undang<sup>88</sup>. Dalam hal ini itikad baik (kejujuran) dimaknai sebagai keinginan dalam hati sanubari pihak yang memegang atau menguasai barang pada waktu ia mulai menguasai barang itu bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hak milik atas barang itu telah dipenuhi, jadi menurut Wiryono Prodjodikoro<sup>89</sup> kejujuran yang bersifat statis.

Hal ini ditegaskan juga oleh Subekti<sup>90</sup> yang menyatakan bahwa: “Dalam hukum benda itu itikad baik berarti kejujuran atau kebersihan”.

<sup>88</sup> Djaja S. Meliala, 1987, *Masalah Itikad Baik dalam KUH Perdata*, cet. 1, Binacipta, Bandung, hal. 6.

<sup>89</sup> Wiryono Prodjodikoro II, *Op.Cit.*, hal. 87

<sup>90</sup> Subekti, *Op.Cit.*, hal. 49.

Selanjutnya dinyatakan "Kedudukan itu (*bezit*) beritikad baik, manakala si yang memegang memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik dalam mana tidak terdapat cacat cela yang terkandung di dalamnya" (Pasal 531 BW).

Selanjutnya Pasal 548 BW mengatur "Tiap-tiap kedudukan berkuasa yang *beritikad baik*, memberi kepada si yang memangkunya, hak-hak atas keberadaan yang dikuasai, sebagai berikut:

1. bahwa ia sampai pada saat kebendaan itu dituntut kembali di muka hakim, sementara harus dianggap sebagai pemilikkebendaan;
2. bahwa ia karena daluwarsa dapat memperoleh hak milik atas kebendaan itu;
3. bahwa ia sampai pada saat penuntutan kembali akan kebendaan itu di muka hakim, berhak menikmati segalahasilnya;
4. bahwa ia harus dipertahankan dalam kedudukannya, bilamana diganggu dalam memangkunya, ataupun dipulihkan kembali dalam itu, bilamana kehilangankedudukannya."

#### **b. Itikad Baik dalam Ketentuan Hukum Adat**

Hukum adat merupakan suatu rangkaian norma-norma hukum yang menjadi pegangan bersama dalam kehidupan masyarakat. Berbeda dengan norma- norma hukum tertulis yang dituangkan dalam kehidupan bermasyarakat yang secara tegas dibuat oleh penguasa legislatif dalam bentuk perundang-undangan dimana norma-norma hukum adat tidak tertulis.<sup>91</sup>

Berlakunya hukum adat dalam masyarakat merupakan manifestasi

---

<sup>91</sup>Boedi Harsono, 1999, *Sejarah pembentukan UUPA, Isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hal.179. (selanjutnya disebut Boedi Harsono III).

aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Keberadaan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat sangat tergantung pada basis social yang mendukungnya yaitu masyarakat adat itu sendiri. Namun demikian berlakunya hukum adat tidak terlepas dari berbagai pengaruh dari kekuatan yang ada dalam masyarakat termasuk pengaruh dari berbagai kekuatan politik dimana sebagian diantaranya telah diformulasikan melalui berbagai ketentuan perundang-undangan.<sup>92</sup> Dalam penyusunan hukum tanah nasional hukum adat diberi kedudukan yang istimewa yaitu dengan menjadikan hukum adat sebagai dasar pembentukannya.

Peralihan hak atau pemindahan hak adalah perbuatan hukum yang tujuannya untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain (penerima hak). Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dan perbuatan hukum yaitu pemindahan hak.<sup>93</sup> Yang dimaksud dengan Peralihan Hak karena pewarisan tanpa wasiat adalah peralihan hak atas tanah yang terjadi dikarenakan seseorang yang mempunyai salah satu hak meninggal dunia maka haknya itu dengan sendirinya menjadi hak ahli warisnya. Berbeda dengan perbuatan hukum pemindahan hak dimana peralihan hak dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya yang semula dan menjadi hak pihaklain.<sup>94</sup>

Perbuatan hukum Peralihan Hak untuk memindahkan hak atas tanah

---

<sup>92</sup> Abdurrahman, 1994, *Kedudukan hukum adat dalam perundang-undangan agraria Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, hal.10.

<sup>93</sup> Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Hukum Tanah Nasional Jilid 1, Djembatan, Jakarta, hal. 33.

<sup>94</sup> Effendi Perangin, 1989, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Grafikatama, Jakarta, hal.146. (selanjutnya disebut Effendi Perangin I).

yang dimiliki kepada orang lain dapat dilakukan dengan cara:

1. Jualbeli.

Pasal 1457 BW menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

2. Pemasukkan dalam Perusahaan atau *Inbreng*.

3. Tukar-menukar.

Pasal 1541 BW menyatakan bahwa tukar-menukar ialah suatu perjanjian, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal-balik, sebagai gantinya suatu barang lain.

4. Hibah.

Pasal 1666 BW menyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

5. Hibah wasiat (*legaat*).

Hibah wasiat adalah suatu pemberian yang dinyatakan ketika yang memberi itu masih hidup tetapi pelaksanaannya setelah yang memberi itu meninggal dunia.<sup>95</sup>

Prosedur pemindahan hak milik atas tanah karena jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 PP No. 24 Tahun 1997 jo Pasal

<sup>95</sup> K. Wantjik Saleh, 1985, *Hak Atas Tanah*, cet. 5, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 35.

97 sampai dengan Pasal 106 Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997. Prosedur pemindahan hak karena lelang diatur dalam Pasal 41 PP No. 24 Tahun 1997 jo Pasal 107 sampai dengan Pasal 110 Permen Agraria/ Kepala BPN No. 3 Tahun 1997.<sup>96</sup>

Pengaturan mengenai Hukum Pertanahan di Indonesia diatur dalam UUPA. Namun sebelum berlakunya UUPA hukum tanah di Indonesia bersifat dualisme, artinya selain diakui berlakunya hukum tanah adat yang bersumber dari hukum adat diakui pula peraturan-peraturan mengenai tanah yang didasarkan atas hukum barat.<sup>97</sup> Dengan dikeluarkannya UUPA yang disahkan pada tanggal 24 September Tahun 1960, maka berakhirilah masa dualisme hukum tanah yang berlaku di Indonesia yang menjadi unifikasi hukum tanah.

UUPA bukan saja mengadakan unifikasi hukum agraria, tetapi juga unifikasi hak-hak atas tanah.<sup>98</sup> Hukum agraria sesudah berlakunya UUPA melahirkan hak atas tanah.<sup>99</sup> UUPA mengatur secara tegas konversi hak-hak atas tanah yang bersumber pada hukum adat dan hukum barat menjadi hak-hak atas tanah menurut ketentuan UUPA.

Namun demikian, konvensi ini tidak menghapus akan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah bagi pemegang hak atas tanah. Tujuan pokok dari UUPA tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum mengenai kepemilikan hak atas tanah bagi rakyat, tetapi UUPA juga mengatur mengenai macam-

<sup>96</sup> Urip Santoso, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta, hal.90-92.

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm.

<sup>98</sup> Effendi Prangin, 1989, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Grafikatama, Jakarta, hlm.

<sup>99</sup> Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, 1985, *Sendi-sendi Hukum Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, hlm.

macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh perseorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain ataupun badan hukum.

Hak atas tanah yang dapat dipunyai dan diberikan kepada perseorangan dan badan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUPA yakni: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.

Ayat (1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf h, ialah hak gadai, hak usaha-bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.

Ayat (2) Ketentuan dalam Pasal 52 ayat 2 dan 3 berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini. UUPA tidak memberi penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan jual beli tanah, tetapi biarpun demikian mengingat bahwa hukum agraria menggunakan sistem dan asas-asas hukum adat, maka pengertian jual beli tanah sekarang harus pula diartikan sebagai perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan tanah untuk selama-lamanya) oleh Penjual kepada Pembeli, yang pada saat itu juga menyerahkan harganya kepada Penjual, yaitu menurut

pengertian hukum adat.<sup>100</sup> Dengan berlakunya UUPA, maka berakhir pluralisme di bidang hukum tanah Indonesia. UUPA menciptakan unifikasi di bidang hukum tanah yang didasarkan pada hukum adat. Seiring dengan perkembangan hukum di bidang pertanahan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional terutama dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan, maka oleh Pemerintah telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, dalam Pasal 37 ayat (1) mengatur tentang cara pengalihan hak atas tanah yang dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh PPAT.

Peralihan hak atau pemindahan hak adalah perbuatan hukum yang tujuannya untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain (penerima hak). Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dan perbuatan hukum yaitu pemindahan hak.<sup>101</sup> Yang dimaksud dengan Peralihan Hak karena pewarisan tanpa wasiat adalah peralihan hak atas tanah yang terjadi dikarenakan seseorang yang mempunyai salah satu hak meninggal dunia maka haknya itu dengan sendirinya menjadi hak ahli warisnya. Berbeda dengan perbuatan hukum pemindahan hak dimana peralihan hak dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya yang semula dan

---

<sup>100</sup>Ibid

<sup>101</sup>Boedi Harsono IV, Op.Cit., hlm.

menjadi hak pihak lain.<sup>102</sup> Perbuatan hukum Peralihan Hak untuk memindahkan hak atas tanah yang dimiliki kepada orang lain dapat dilakukan dengan cara :

1) **Jual beli.**

Pasal 1457 BW menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

2) **Pemasukkan dalam Perusahaan atau Inbreng.**

3) **Tukar-menukar.**

Pasal 1541 BW menyatakan bahwa tukar-menukar ialah suatu perjanjian, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal-balik, sebagai gantinya suatu barang lain.

4) **Hibah**

Pasal 1666 BW menyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

5) **Hibah wasiat (legaat).**

---

<sup>102</sup>Effendi Perangin I, Op.Cit, hlm.

Hibah wasiat adalah suatu pemberian yang dinyatakan ketika yang memberi itu masih hidup tetapi pelaksanaannya setelah yang memberi itu meninggal dunia.<sup>103</sup>

Menurut Bapak Boy Hisabena, Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, Badan Pertanahan Kota Bukittinggi yang Penulis wawancarai untuk prosedur peralihan hak karena hibah wasiat di Bukittinggi sama dengan prosedur peralihan hak lainnya tetap dengan memasukan permohonan dengan melengkapi data diri dari pemberi hibah wasiat dan penerima hibah wasiat namun untuk peralihan hak melalui hibah wasiat wajib melampitkan surat keterangan waris selama persyaratan tersebut diatas bisa dilengkapi maka proses akan berjalan dengan lancar, untuk penyimpanan arsip peralihan hak karena hibah wasiat tidak ada arsip penyimpanan khusus, namun tergabung ke dalam arsip peralihan hak secara umum.<sup>104</sup>

Prosedur pemindahan hak milik atas tanah karena jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 PP Nomor 24 Tahun 1997 jo Pasal 97 sampai dengan Pasal 106 Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. Prosedur pemindahan hak karena lelang diatur dalam Pasal 41 PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 107 sampai dengan Pasal 110 Permen Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997.<sup>105</sup>

<sup>103</sup>K. Wantjik Saleh, 1985, *Hak Atas Tanah*, cet. 5, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.

<sup>104</sup>Hasil wawancara dengan Boy Hisabena, selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Kota Bukittinggi.

<sup>105</sup>Urip Santoso, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta, hlm.

Kegiatan untuk mendaftarkan dan mencatatkan bahwa telah terjadinya suatu Peralihan Hak atas Tanah, dan meminta agar Kantor Pertanahan segera mencoret nama Pemegang Hak yang lama menjadi Pemegang Hak yang baru. Di daftarkan maksudnya, dibukukan dan diterbitkan tanda bukti haknya. Tanda bukti hak itu disebut sertifikat tanah yang terdiri atas salinan buku tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi satu dalam satu sampul. Sertifikat itu merupakan alat pembuktian yang kuat, maksudnya bahwa keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar, selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian lain yang membuktikan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan kekuatan sertifikat sebagai alat bukti sebagaimana penjelasan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.<sup>106</sup>

Menurut Bapak Alexander, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Kota Padang, Wasiat itu adalah suatu ketentuan hukum dimana hukum bersifat mengatur dan memaksa oleh sebab itu ahli waris harus mematuhi atau imperatif atas ketentuan aturan hukum, maka karena itu para ahli waris tidak boleh mengabaikan surat wasiat tersebut. Bagaimanapun juga

---

<sup>106</sup>Ali Achmad Chomzah, 2004, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pusaka, Jakarta, hlm.

sebelum dibagi terhadap harta peninggalan pewaris wajib terlebih dahulu dikeluarkan atau dihitung hutang, biaya-biaya lain dan juga wasiatnya, setelah hitungan tersebut diselesaikan maka baru jelas bagian yang dimiliki oleh pewaris atau pemberi wasiat yang kita sebut dengan warisan yang akan dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing, jadi wasiat itu harus dilaksanakan terlebih dahulu apabila ada penerima wasiat yang tidak mempunyai itikad baik maka ada beberapa masalah yang akan terjadi nantinya yaitu meninggalnya penerima wasiat dan atau pelaksana wasiat nantinya tentu akan memakan waktu yang lama untuk melakukan proses peralihan haknya. Karena itu pada saat terjadi kematian (Vide Pasal 830 BW) , maka pewarisan terbuka baik secara abintestato maupun testamentair, saat itu wasiat harus dibacakan dan apa yang terdapat didalamnya agar dilaksanakan dengan segera. Namun apabila salah seorang tidak dapat melaksanakan wasiat tersebut Bapak Notaris Alexander Sarjana Hukum Magister Kenotariatan memberikan saran untuk melakukan permohonan permintaan penetapan Pengadilan dalam yurisdiksinya dan kompetensinya agar bisa menetapkan bagian yang akan melaksanakan wasiat tersebut. Dalam satu surat wasiat yang melekat bagian yang tidak ditentukan bagian haknya, maka bila tidak ada yang mau melaksanakannya tentu akan disarankan untuk melaksanakannya terlebih dahulu kalau hal ini tidak terjadi maka sudah seharusnya pengadilan adalah jalan terakhir yaitu dengan gugatan sengketa.

Didalam KUHPerdara <sup>8</sup> Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) BW yang berbunyi "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad

baik". Asas itikad baik merupakan asas dimana para pihak dalam kontrak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik dibagi menjadi dua, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Dalam itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek, sedang itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan. Asas itikad baik merupakan asas dimana para pihak dalam kontrak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak.


BW menggunakan istilah itikad baik dalam dua pengertian, pengertian yang pertama adalah itikad baik dalam pengertian subyektif, di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kejujuran, pengertian tersebut terdapat dalam Pasal 530 BW yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (bezit). Itikad baik dalam arti subyektif merupakan sikap bathin atau suatu keadaan jiwa.<sup>107</sup> Itikad baik yang berarti kejujuran ini juga diatur dalam Pasal 1386 BW dalam pasal tersebut diatur "Pembayaran yang dengan itikad baik dilakukan kepada seseorang yang memegang surat piutangnya adalah sah" Pengertian itikad baik yang kedua adalah itikad baik dalam arti obyektif. Didalam bahasa Indonesia itikad baik dalam pengertian ini disebut juga dengan istilah kepatutan. Obyektif disini menunjuk kepada kenyataan bahwa perilaku para

---

<sup>107</sup>Siti Ismijati Jenie, 2007, "Itikad Baik Perkembangan dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, [www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=927](http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=927), diakses tanggal 11 Februari 2020.

pihak itu harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik dan tidak semata-mata pada anggapan para pihak sendiri.<sup>108</sup>

Sampai saat ini tidak ada makna tunggal itikad baik dan masih menjadi perdebatan mengenai bagaimana sebenarnya makna itikad baik tersebut. Walaupun itikad baik menjadi asas penting dalam hukum perjanjian di berbagai sistem hukum, namun asas itikad baik tersebut masih menimbulkan permasalahan berkaitan dengan keabstrakan makna itikad baik, sehingga timbul pengertian itikad baik yang berbeda-beda baik dari perspektif waktu, tempat serta subyeknya.



---

<sup>108</sup>Ibid, hlm.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian maupun penjelasan yang telah dikemukakan di atas maka pada bahagian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk proses pembuatan akta wasiat di Kota Bukittinggi yang di buat secara wasiat umum pewasiat datang menghadap Notaris kemudian menyampaikan maksud dan keinginannya, lalu Notaris memberikan penjelasan seputar wasiat tersebut, pewasiat memberikan data berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Sertifikat Hak Milik yang menjadi Objek dari akta wasiat tersebut untuk diperlihatkan yang aslinya dan difotocopy sebagai arsip oleh Notaris, setelah itu barulah Notaris menuangkan keinginan pewasiat kedalam sebuah akta wasiat yang dibuat secara otentik kemudian Notaris membacakan isi akta wasiat tersebut dihadapan Pewasiat dan saksi-saksi, apabila sudah benar sesuai keinginan pewasiat dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan maka Pewasiat, saksi-saksi dan Notaris kemudian menandatangani akta wasiat tersebut, kemudian Notaris mendaftarkan akta wasiat tersebut ke Pusat Daftar Wasiat.
2. Akibat hukum pembuatan akta wasiat terhadap kepemilikan atas tanah di Kota Bukittinggi adalah wasiat secara umum dapat kita sebut sebagai sebuah perbuatan yang dikehendaki oleh seseorang atas keinginan terakhirnya atas benda-benda bergerak atau benda-benda tidak bergerak yang merupakan

miliknya pada saat itu secara hukum, dia yang berhak menguasai sepenuhnya yang peralihan kepemilikannya akan berlangsung setelah pemilik awal atau pewasiat meninggal dunia. Wasiat ini kita sebut juga pewarisan secara testamentair, disamping pewarisan secara garis darah. Dalam pembuatan wasiat seseorang dapat membuatnya dalam suatu akta umum atau akta notaris atau dibawah tangan atau secara lisan dengan mematuhi ketentuan perundang-undangan, misalnya harus ada saksi karena proses pembuatan wasiat ini akan menentukan apakah wasiat tersebut bisa dilaksanakan atau tidak dan tidak merugikan bagian yang harus diterima oleh ahli waris garis darah atau abintestato (vide pasal 832 BW). Syarat untuk dapat beralihnya suatu hak kebendaan harus dipenuhi didalam pembuatan surat wasiat dihadapan Notaris, oleh karena itu harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Ada pemberi wasiat
- b. Ada benda yang diwasiatkan;
- c. Ada penerima wasiat;
- d. Ada pelaksana wasiat
- e. Ada legietime portie

Berdasarkan akta wasiat jelas nama-nama tersebut dalam akta akan menerima warisan dari pewaris berikut juga pelaksana wasiat yang juga berkedudukan sebagai penerima wasiat dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga ( $1/3$ ) dari harta yang dimiliki pewaris. Dari komposisi tersebut jelas kalau di analogikan maka masing-masing akan memperoleh sepertiga ( $1/3$ ) bagian untuk setiap ahli waris dan pelaksana wasiat dari hasil penelitian pasca

telah dibuatnya akta wasiat tersebut harta pewaris sebidang tanah berikut rumah di atasnya belum dilakukan proses turun waris sehingga sampai saat sekarang sertipikat masih atas nama pewaris berdasarkan ketentuan tentang terjadinya peralihan hak atas tanah selain itu perbuatan hukum juga disebabkan karena peristiwa hukum berupa kematian oleh karena pewaris meninggal dunia dan tidak memiliki anak dan istri maka selayaknya akan terjadi turun waris namun faktanya turun waris tidak pernah dilakukan, sehingga sertipikat masih atas nama pewaris.

Oleh karena itu sebelum pewaris meninggal dunia pernah membuat wasiat secara notariil akta, maka wasiat tersebut baru bisa dilaksanakan dengan terlebih dahulu membuat surat keterangan kematian dari pejabat setempat, setelah surat keterangan kematian maka berdasarkan peralihan hak atas tanah karena kematian harus dibuat surat keterangan ahli waris oleh karena pewaris beragama islam maka surat keterangan ahli waris dibuat oleh Lurah/ Kepala Desa.

Dari hasil penelitian surat keterangan ahli waris tidak pernah dibuat sehingga bisa saja dikemudian hari akan muncul permasalahan hukum, menurut analisis saya terhadap permasalahan tersebut maka seyogyanya harus segera dibuatkan surat keterangan ahli waris sebagai dasar peralihan hak atas tanah.

4. Proses penerapan asas itikad baik para ahli waris dalam melaksanakan wasiat di kota Bukittinggi adalah Wasiat itu adalah suatu ketentuan hukum dimana hukum bersifat mengatur dan memaksa oleh sebab itu ahli waris harus

mematuhi atau imperatif atas ketentuan aturan hukum, maka karena itu para ahli waris tidak boleh mengabaikan surat wasiat tersebut. Bagaimanapun juga sebelum dibagi terhadap harta peninggalan pewaris wajib terlebih dahulu dikeluarkan atau dihitung hutang, biaya-biaya lain dan juga wasiatnya, setelah hitungan tersebut diselesaikan maka baru jelas bahagian yang dimiliki oleh pewaris atau pemberi wasiat yang kita sebut dengan warisan yang akan dibagi sesuai dengan bahagiannya masing-masing, jadi wasiat itu harus dilaksanakan terlebih dahulu apabila ada penerima wasiat yang tidak mempunyai itikad baik maka ada beberapa masalah yang akan terjadi nantinya yaitu apabila meninggal penerima wasiat dan atau pelaksana wasiat nantinya tentu akan membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan proses peralihan haknya. Karena itu pada saat terjadi kematian (Vide Pasal 830 BW) , maka pewarisan terbuka baik secara abintestato maupun testamentair, saat itu wasiat harus dibacakan dan apa yang terdapat didalamnya agar dilaksanakan dengan segera.

#### **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan oleh penulis, antara lain :

1. pewaris dalam membuat wasiat harus memperhatikan ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia, dimanawasiat tidak boleh dibuat untuk ahli waris karena mereka sudah mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang dan jangan mengabaikan hak-hak ahli warisnya. Sedangkan Notaris dalam membuat surat wasiat seharusnya memberikan penyuluhan hukum kepada pembuat wasiat agar tidak mengabaikan bagian/ kepentingan dari ahli

warisnya maka Notaris janganlah membuat akta wasiatnya karena hal ini jelas bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Untuk memperoleh kepastian hukum perlu dibuat penetapan pengadilan mengenai pewarisan disertai dengan hibah wasiat tersebut agar memberikan perlindungan hukum bagi penerima hibah wasiat tersebut .
3. Hendaknya masyarakat ikut memahami ketentuan-ketentuan dalam pembuatan aktawasiat, hal ini sebagai bentuk perlindungan hak masyarakat dan untuk menghindari adanya gugatan dikemudian hari.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), juz III

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1994

Adrian Sutedi, *peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2001

Ali Achmad Chomzah, 2004, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pusaka, Jakarta

AP.Parlindungan, 1990, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

—————, 1991 *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

A.Ridwan Halmim, 1985 *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Penerbit Ghalimia Indonesia, Jakarta.

Effendi Perangin, 1989, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Grafikatama, Jakarta

Harun Al Rashid, 1986 *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-Peraturannya)*, Jakarta: Ghalia Indonesi., 1986

H.Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Irma Devita Purnamasari, 2010, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan bijak dalam mengatasi masalah Hukum Pertanahan*, Kaifa, Bandung.

Jamaluddin Mahasari, 2008 *Pertanahan Dalam Hukum Islam*, Gama Media, Yogyakarta.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004 *seri hukum harta kekayaan: kedudukan berkuasa dan hak milik*, Kencana, Jakarta,

Kian Goenawan, 2009, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah dan Properti*, Best Publisher, Yogyakarta

K. Wantjik Saleh, 1985, *Hak Atas Tanah*, cet. 5, Ghalia Indonesia, Jakarta

Maria S.W. Sumardjono, 2001 *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas.

Muhammad Yamin Lubis dan Abd Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung

Munir, *Perebutan Kuasa Tanah*, Jakarta: Lappera Pustaka Utama

M.solly Lubis, 1994, *Filsafat dan Ilmu Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.  
Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003)

Purnadi Purbacaraka et.al.; 1985, *Sendi-sendi Hukum Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.

R. Soesilo et.al.; 2007 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Burgerlijk Wetboek*, Wipress, Jakarta.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), juz III

—————, *Fikih sunnah*, Jilid 14 (terjemah), (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 1997)

Sayyid Sadiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14 (Terjemah), (Jakarta: PenaPundi Aksara,1997)

Soedharyo Soimin, 2004, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soepomo, 1993, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Universitas Jakarta.

Sunaryo Basuki, 2005, “*Landasan Hukum Penguasaan dan Penggunaan Tanah*”, Makalah, Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta

Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Mu'in*, Maktabah wa Matbaah, (Semarang: Toha Putera, tth)

Tan Thonk Kie. 2007, *Studi Notariat Beberapa Mata pelajaran dan Serba Serbi raktek Notaris*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Urip Santoso, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana, Ed. 1, Cet, 2, Jakarta

Zainudin Ali, 2014, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 8 tahun 2012 (PERKABAN 8/2012) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah

## **C. INTERNET**

- Siti Ismijati Jenie, 2007, "Itikad Baik Perkembangan dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, [www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=927](http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=927), diakses tanggal 11 Januari 2020.
- Arti kata balik nama menurut KBBI, <http://kamus.cektkp.com/balik-nama> diakses pada tanggal 11 Januari 2020
- Eko Haryanti, *Pembatalan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Dihadapan Notaris dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Edisi 3 Januari-Juni 2015. <https://eprints.uns.ac.id/21687>

- Wiwik Afifah, *Peralihan Hak Atas Tanah*, <https://wiwike45.wordpress.com>, diakses pada tanggal 5 Februari 2020



# Tesis Riani Fitri

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**25%**

SIMILARITY INDEX

**29%**

INTERNET SOURCES

**0%**

PUBLICATIONS

**11%**

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

8%

★ Submitted to Udayana University

Student Paper

---

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 3%